

UNTUK DINAS

SALINAN

PUTUSAN


Nomor: 203/PDT/2020/PT DKI JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI), Organisasi Advokat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (selanjutnya disebut Undang-undang Advokat), suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480 yang selanjutnya memberi Kuasa kepada :

1. Sapriyanto Refa, S.H., M.H.
2. Adi Warman, S.H., M.H., MBA.
Happy SP Sihombing, S.H., M.H.
Binsar S. Sitompul, S.H., M.H.
5. R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.
6. Sutrisno, S.H., M.Hum.
7. Zul Armain Aziz, S.H.
8. Victor W Nadapdap, S.H., MBA., M.M.
9. Rivai Kusumanegara, S.H.
10. M.M.M. Herman Sitompul, S.H., M.H.
11. DR. Edward Manik, S.H., LL.M.
12. K.P.A. Ferry Firman Nurwahyu, S.H.
13. Tasman Gultom, S.H., M.H., AAAI.K., CLA.
14. Coki T.N. Sirambela, S.H., M.M.
15. Nixon D.H. Sipahutar S.H., MBA.
16. J. S. Simatupang, S.H., M.H.
17. Wiwik Handayani, S.H., M.H.
18. Yudha Pandu, S.H.
19. Suhendra A. Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H.
20. Andris Basril, S.H., M.H.
21. Riri Purbasari Dewi, S.H., MBA., LL.M.



22. Sri Kalono, S.H., M.Si.
 23. Erik Prabualdi, S.H., M.H.
 24. Martimbang Reinhard Siahaan, S.H.
 25. Djalan Sihombing, S.H.
 26. Jumadin Sidabutar, S.H., M.H.
 27. Imron Jono, S.H., M.H.
 28. Mohammad Aqil Ali, S.H.
 29. Fahri Bachmid, S.H., M.H.
 30. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum.
 31. Ruth M. Simamora, S.H., M.Kn.
 32. Daniel Heru B. Simorangkir, S.H.
 33. Andra Reinhard R.S., S.H.
 34. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.
 35. Bahrain, S.H., M.H.
 36. Ridwan Bakar, S.H.
 37. Fitriyanti, S.H.
 38. Landong M.T. Nadeak, S.H.
 39. Yusuf Erwin S. Situmorang, S.H., M.H.
 40. Ilham Guntur, S.H.
 41. Ardian Ramandha Rizaldi, S.H., M.H.
 42. Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.
 43. Lawrence Tantio Nadapdap, S.H.
- Para Advokat dari Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2017, untuk selanjutnya disebut

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Melawan :

1. Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M., dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI) Periode 2015-2020 versi MUNASLUB PERADI REKONSILIASI SECARA E-VOTING, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Alvon K. Palma, S.H.;
2. Asri Vidya Dewi, S.H.;
3. Azas Tigor Nainggolan, S.H., MS.i.;
4. Broto Hastono, S.H., M.H.

5. Chrisbiantoro, S.H.,LL.M.;
6. Dahman Sinaga, S.H.;
7. Daniel Pardede, S.H.,M.H.;
8. Darwin Aritonang, S.H.,M.H.;
9. Didik Muzanni, S.H.;
10. DR. Abdul Rahman, S.H.,M.H.;
11. DR. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H.,M.H.;
12. DR. Hertanto Wijaya, S.E.,S.H.,M.H.;
13. Ecoline Situmorang, S.H.,M.H.;
14. Fahrur Rozi, S.H.;
15. Fajar Mulia, S.H.;
16. Fatkhul Muin, S.Ag.,M.H.;
17. Gregorius B. Djako, S.H.;
18. Gunara, S.H.,M.H.;
19. H. Yovie M Santoso, S.H., M.H., MS.i.;
20. Hani Kuswanto, S.H.;
21. Haris Azhar, S.H.,M.A.;
22. Hendrick Parlaungan Soambaton, S.H.;
23. Heri Perdana Tarigan, S.H.;
24. Hermawi Taslim, S.H.;
25. Hotma Timbul Hutapea, S.H.,M.H.;
26. I Gede Sukarmo, S.H.,M.H.;
27. Imam Hidayat, S.H.,M.H.;
28. Imelda Napitupulu, S.H.,M.H.;
29. Irianto Subiakto, S.H.,LL.M.;
30. I Nyoman Budastra, S.H.;
31. Jonni Silitonga, S.H.;
32. Lamidi Hariyanto, S.H.;
33. Setyawati F. Anggraeni, S.H., LL.M.;
34. Lilik Hertotok, S.H.;
35. Lolly C. Hutabarat, S.H.;
36. M. Sarbini, S.H.;
37. Marco Van Basten Malau, S.H.;
38. Maria Lince Sitohang, S.H., M.H.;
39. MR. Banuara Sianipar, S.H.,M.M.;
40. MR. Parasian Hutasoit, S.H.;
41. Muniar Sitanggang, S.H.,M.H.;
42. Nelly Sihite, S.H.



43. Okto Bernard F. Sitompul, S.H.;
44. O'od Chrisworo, S.H., M.H.
45. Pantas Sitindaon, S.H.;
46. Paskaria M. Tombi, S.H.,M.H.;
47. M. Pilipus Tarigan, S.H.,M.H.;
48. Rikawati, S.H.,M.H.;
49. Rita Serena Kolibonso, S.H.,LL.M.;
50. S. Roy Rening, S.H.M.H.;
51. Sabas Sinaga, S.H.,M.H.;
52. Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum.
53. Sion Tarigan, S.H.;
54. Tomuan Sugiarto Hutagaol, S.H.;
55. Toro Masiran, S.H.;
56. Trinov Pernando Sianturi, S.H.;
57. Wahyu Puspita Hartanti, S.H.;
58. Yanrino HB Sibuea, S.H.;
59. Yayan Riyanto, S.H.,M.H.;
60. Yohana Melvani, S.H.;
61. Yunus Timotheus, S.H.;
62. Sumardhan, S.H.;
63. Agustian A, Siagian, S.H.;
64. Chropit Wensen J. Posumah, S.H.;
65. Tito Ronald M. Pandjaitan, S.H.;
66. Waskito Adiribowo, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;

2. **Sugeng Teguh Santoso, S.H.**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN PERADI) Periode 2015-2020 versi MUNASLUB PERADI REKONSILIASI SECARA E-VOTING, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Alvon K. Palma, S.H.;
2. Asri Vidya Dewi, S.H.;
3. Azas Tigor Nainggolan, S.H.,MS.i.;
4. Broto Hastono, S.H., M.H.
5. Chrisbiantoro, S.H.,LL.M.;
6. Dahman Sinaga, S.H.;

7. Daniel Pardede, S.H.,M.H.;
8. Darwin Aritonang, S.H.,M.H.;
9. Didik Muzanni, S.H.;
10. DR. Abdul Rahman, S.H.,M.H.;
11. DR. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H.,M.H.;
12. DR. Hertanto Wijaya, S.E.,S.H.,M.H.;
13. Ecoline Situmorang, S.H.,M.H.;
14. Fahrur Rozi, S.H.;
15. Fajar Mulia, S.H.;
16. Fatkhul Muin, S.Ag.,M.H.;
17. Gregorius B. Djako, S.H.;
18. Gunara, S.H.,M.H.;
19. H. Yovie M Santoso, S.H., M.H., MS.i.;
20. Hani Kuswanto, S.H.;
21. Haris Azhar, S.H.,M,A.;
22. Hendrick Parlaungan Soambaton, S.H.;
23. Heri Perdana Tarigan, S.H.;
24. Hermawi Taslim, S.H.;
25. Hotma Timbul Hutapea, S.H.,M.H.;
26. I Gede Sukarmo, S.H.,M.H.;
27. Imam Hidayat, S.H.,M.H.;
28. Imelda Napitupulu, S.H.,M.H.;
29. Irianto Subiakto, S.H.,LL.M.;
30. I Nyoman Budastra, S.H.;
31. Jonni Silitonga, S.H.;
32. Lamidi Hariyanto, S.H.;
33. Setyawati F. Anggraeni, S.H., LL.M.;
34. Lilik Hertotok, S.H.;
35. Lolly C. Hutabarat, S.H.;
36. M. Sarbini, S.H.;
37. Marco Van Basten Malau, S.H.;
38. Maria Lince Sitohang, S.H., M.H.;
39. MR. Banuara Sianipar, S.H.,M.M.;
40. MR. Parasian Hutasoit, S.H.;
41. Muniar Sitanggang, S.H.,M.H.;
42. Nelly Sihite, S.H.
43. Okto Bernard F. Sitompul, S.H.;
44. O'od Chrisworo, S.H., M.H.



45. Pantas Sitindaon, S.H.;
46. Paskaria M. Tombi, S.H.,M.H.;
47. M. Pilipus Tarigan, S.H.,M.H.;
48. Rikawati, S.H.,M.H.;
49. Rita Serena Kolibonso, S.H.,LL.M.;
50. S. Roy Rening, S.H.M.H.;
51. Sabas Sinaga, S.H.,M.H.;
52. Sahat M. Hutagalung, S.H., M.Hum.
53. Sion Tarigan, S.H.;
54. Tomuan Sugiarto Hutagaol, S.H.;
55. Toro Masiran, S.H.;
56. Trinov Fernando Sianturi, S.H.;
57. Wahyu Puspita Hartanti, S.H.;
58. Yanrino HB Sibuea, S.H.;
59. Yayan Riyanto, S.H.,M.H.;
60. Yohana Melvani, S.H.;
61. Yunus Timotheus, S.H.;
62. Sumardhan, S.H.;
63. Agustian A, Siagian, S.H.;
64. Chropit Wensen J. Posumah, S.H.;
65. Tito Ronald M. Pandjaitan, S.H.;
66. Waskito Adiribowo, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut **TERBANDING II SEMULA.TERGUGAT II;**

3. BERT NOMENSEN SIDABUTAR, SH., MH., Advokat, beralamat di Jl. Salemba Raya 1/14 B, RT.06/RW.06, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasanya C. SUHADI, S.H., M.H., HERMAN LIGASETIAWAN, S.H., M.H., dan JIMMY STEVANUS MBOE, S.H., Advokat-advokat yang tergabung dalam "ADVOKAT-ADVOKAT TIM 9", beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D No. 5, Jl. Angkasa Kav. B6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III SEMULA PENGUGAT INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 203/PDT/2020/PT DKI JKT tanggal 10 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2020;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667 /Pdt.G /2017/PN Jkt Pst. Tanggal 31 Oktober 2019, Berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 07 Desember 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Desember 2017 dibawah Register Nomor : 667/PDT.G/2017/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan dalil – dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (selanjutnya disebut PERADI) adalah Organisasi Advokat, satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
2. Bahwa PERADI didirikan pada tanggal 21 Desember 2004, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009, tanggal 13 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember Nomor 98, Tambahan Berita Negara Nomor 82;
3. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar (selanjutnya disebut AD PERADI), Pasal 11, Struktur Kepengurusan PERADI adalah Dewan Pimpinan Nasional (selanjutnya disebut DPN), yang terdiri atas :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Beberapa Ketua;
 - d. Sekretaris Jenderal;
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - f. Bendahara Umum; dan
 - g. Wakil Bendahara Umum.

4. Bahwa sesuai AD PERADI, Pasal 14 ayat 1, Dewan Pimpinan Nasional diangkat oleh Musyawarah Nasional (selanjutnya disebut MUNAS) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

5. Bahwa sesuai dengan AD PERADI, Pasal 46, Kepengurusan DPN PERADI untuk pertama kali (Periode 2005-2010), adalah :

Ketua Umum	: Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Wakil Ketua Umum	: Indra Sahnun Lubis, S.H.
Ketua	: Denny Kailimang, S.H., M.H. Drs. Jimmy Budi Harijanto, S.H., MBA. Trimedya Panjaitan, S.H. Frederik B. G Tumbuan, S.H., LCP. Soemarjono Soemarsono, S.H. Drs. Taufik C.H., M.H.
Sekretaris Jenderal	: Harry Ponto, S.H., LL.M.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Abdul Rahim Hasibuan, S.H. Teguh Samudra, S.H., M.H. Elza Syarief, S.H., M.H. Hasanuddin Nasution, S.H. Hoesein Wiriadinata, S.H., LL.M.
Bendahara Umum	: Muhammad Luthfie Hakim, S.H.
Wakil Bendahara Umum	: Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M. Sugeng Teguh Santoso, S.H. Drs. Nurkhoirin Yudha, M.Ag.



6. Bahwa Kepengurusan DPN PERADI, Periode 2010-2015, adalah: Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Nasution, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Penegasan Kembali Pengangkatan Anggota Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Masa Jabatan 2010-2015, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 85, tanggal 21 Januari 2015, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015, tanggal 20 Maret 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Pengurus;

7. Bahwa oleh karena Kepengurusan DPN PERADI, Periode 2010-2015 telah berakhir, maka sesuai AD PERADI, Pasal 14 ayat (1), diselenggarakan MUNAS,

k

dan untuk hal tersebut Rapat Pleno DPN PERADI, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a. MUNAS PERADI dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Clarion Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015;

b. Membentuk Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Pusat dan Daerah. Ketua *Organizing Committee* Pusat adalah Hermansyah Dulaimi, S.H., dan Sekretaris adalah Bhisniko Widijanto Nugroho, S.H. Ketua *Organizing Committee* Daerah adalah H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H. dan Sekretaris adalah Hasman Usman S.H., M.H.

Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan MUNAS di Makassar;

c. Membentuk Panitia Pengarah (*Steering Committee*). Ketua *Steering Committee* adalah Dr. Achiel Suyanto, S.H., M.H., MBA., dan Sekretaris adalah Victor W Nadapdap, S.H., M.M., MBA.

Tugasnya yaitu :

- Mempersiapkan draf jadwal acara MUNAS;

- Mempersiapkan draf tata tertib MUNAS;

Mempersiapkan draf perubahan AD/ART;

Mempersiapkan draf program kerja;

Mempersiapkan draf rekomendasi.

8. Bahwa mengenai Tempat dan Panggilan MUNAS, Pimpinan dan Berita Acara MUNAS PERADI, Korum, Hak Suara, Dan Keputusan MUNAS, diatur dalam AD PERADI, yaitu:

a. Pasal 30:

Tempat dan Panggilan MUNAS

(1). Panggilan MUNAS harus dilakukan secara tertulis dari atau atas nama DPN, dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan secara langsung dengan memperoleh tanda terima sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum MUNAS.

(2). Panggilan disampaikan kepada DPC-DPC untuk selanjutnya disampaikan kepada anggota PERADI di cabang-cabang yang bersangkutan.

(3). Dalam panggilan MUNAS harus dicantumkan tanggal, hari, jam dan tempat serta agenda MUNAS dimaksud.

b. Pasal 31:

Pimpinan dan Berita Acara MUNAS PERADI

(1). Pada setiap MUNAS ditetapkan terlebih dahulu Tata Tertib Munas yang wajib ditaati oleh peserta MUNAS tersebut berlangsung.

(2). Pimpinan sidang MUNAS:

a. DPN memimpin sidang MUNAS sampai terpilihnya pimpinan sidang yang terpilih dan diangkat oleh dan dari para peserta MUNAS berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak biasa. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang.

b. Ketua pimpinan sidang MUNAS terpilih menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih.

c. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang MUNAS memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.

(3). Berita Acara MUNAS harus dibuat oleh sekretaris pimpinan sidang MUNAS.

Berita Acara demikian harus ditandatangani oleh pimpinan sidang MUNAS.

Jika Berita Acara MUNAS dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Notaris, tanda tangan pimpinan MUNAS PERADI tidak disyaratkan

Berita Acara MUNAS sesuai dengan ketentuan di atas merupakan bukti yang sah mengenai pembicaraan dan keputusan yang diambil dalam MUNAS yang bersangkutan, baik bagi semua Anggota PERADI maupun bagi pihak ketiga.

c. Pasal 32:

Korum, Hak Suara, Dan Keputusan MUNAS

(1). MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang ("utusan cabang") sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal ini.

(2). Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundurkan untuk waktu sedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

(3). Yang mempunyai hak suara dalam MUNAS adalah Utusan Cabang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap 30 (tiga puluh) Anggota PERADI di suatu cabang memperoleh 1 (satu) suara dengan ketentuan maksimum suara untuk cabang tersebut adalah 25 (dua puluh lima) suara;
 - b. Untuk kelebihan 20 (dua puluh) Anggota PERADI atau lebih di atas kelipatan 30 (tiga puluh) Anggota PERADI diberi tambahan 1 (satu) suara;
 - c. Penentuan Utusan Cabang dilakukan dalam Rapat Anggota Cabang yang khusus diadakan untuk itu;
 - d. Para Utusan Cabang di dalam MUNAS dipimpin oleh Ketua DPC atau yang ditunjuk sebagai wakilnya.
- (4). Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dapat dilakukan secara lisan.
 - (5). Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak boleh dihitung dalam menentukan jumlah suara dalam MUNAS.
9. Bahwa untuk penyelenggaraan MUNAS II PERADI, tanggal 26-28 Maret 2015 di Hotel Grand Clarion Makassar (selanjutnya disebut MUNAS II PERADI Makassar), Panitia MUNAS II PERADI Makassar menunjuk Sdr. Iwan Ampulembang, S.H. Notaris di Makassar untuk hadir melakukan pencatatan atas hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan MUNAS dan menyatakannya dalam Akta Otentik;
 10. Bahwa untuk pelaksanaan MUNAS II PERADI Makassar, Susunan Acara MUNAS II PERADI Makassar berdasarkan AD PERADI, Pasal 28 ayat (2) adalah:
 - a. Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pertanggungjawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya;
 - c. Pertanggungjawaban laporan keuangan dari DPN;
 - d. Pemilihan dan pengesahan Ketua umum DPN;
 - e. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 11. Bahwa untuk melaksanakan MUNAS II PERADI Makassar *Steering Commitee* telah menyusun dan membuat Rancangan Susunan Acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Perhitungan Korum MUNAS;
 3. Pengesahan Tata Tertib MUNAS;
 4. Pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS yang dilanjutkan dengan penyerahan Palu Pimpinan Sidang MUNAS dari Ketua Umum DPN PERADI kepada Pimpinan Sidang tetap MUNAS;

5. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPN PERADI;
6. Pembentukan Komisi-komisi;
7. Pembahasan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum;
8. Pemilihan Ketua Umum.

12. Bahwa sesuai dengan Susunan Acara MUNAS II PERADI Makassar sebagaimana diuraikan pada angka 10, dan Rancangan Susunan Acara sebagaimana diuraikan pada angka 11 di atas, MUNAS II PERADI Makassar telah dibuka oleh MENKOPOLHUKAM RI pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar Pukul 20.00 WITA. Pembukaan tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh IRJEN KEMENKUMHAM RI mewakili Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Sulawesi Selatan, KAPOLDA Sulawesi Selatan, PANGDAM Wirabuana, Anggota DPR RI, antara lain Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H., Trimedya Panjaitan, S.H., M.H, Dr. Rovinus Hutahuruk, S.H., M.H. dan pejabat lainnya;
13. Bahwa sesuai dengan Susunan Acara dan Rancangan Susunan Acara MUNAS II PERADI Makassar, pada malam itu juga setelah acara pembukaan seharusnya dilanjutkan dengan Sidang Pleno I untuk perhitungan korum MUNAS, akan tetapi tidak jadi dilaksanakan karena waktu sudah terlalu malam, sehingga PLENO I dilanjutkan pada esok harinya tanggal 27 Maret 2015;
14. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, pukul 08.00 WITA, sebelum dilaksanakan Sidang Pleno I dengan agenda perhitungan korum MUNAS, Panitia terlebih dahulu mengosongkan ruang sidang (ballroom) untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam ruang sidang tersebut adalah benar peserta MUNAS yang sah sesuai AD PERADI;
15. Bahwa Panitia tidak berhasil mengosongkan Ruang Sidang karena telah dipenuhi sebagian besar oleh orang-orang yang bukan peserta MUNAS, dan ketika diminta untuk keluar dari ruangan, tidak bersedia untuk keluar;
16. Bahwa pada pukul 10.00 WITA, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Pimpinan Sidang MUNAS II (Pimpinan Sidang Sementara) PERADI Makassar, menyampaikan bahwa sehubungan dengan tidak kondusifnya situasi sidang MUNAS II PERADI Makassar, maka Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar menunda waktu pelaksanaan MUNAS II PERADI Makassar pada pukul 14.00 WITA, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor: 07 tanggal 27 Maret 2015, yang dibuat oleh Iwan Ampulembang, S.H., Notaris di Makassar;
17. Bahwa pada pukul 14.05 WITA, Ketua Umum DPN PERADI, Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar kembali membuka sidang MUNAS II PERADI Makassar, menyampaikan bahwa sidang

tidak dapat dilangsungkan karena situasi sidang lebih tidak kondusif lagi dan Panitia Daerah tidak sanggup untuk sementara melaksanakan MUNAS II PERADI Makassar, oleh karenanya Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar menyatakan menunda kembali sidang MUNAS II PERADI Makassar pada pukul 20.00 WITA, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor: 08 tanggal 27 Maret 2015, yang dibuat oleh Iwan Ampulembang, S.H., Notaris di Makassar;

18. Bahwa sebelum Ketua Umum DPN PERADI selaku Pimpinan Sidang membuka sidang pada pukul 20.15 WITA, Ketua Panitia Pelaksana Daerah MUNAS II PERADI Makassar, H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H., terlebih dahulu menyampaikan bahwa Panitia Daerah tidak sanggup untuk melanjutkan/melaksanakan sidang MUNAS II PERADI Makassar dan menyarankan kepada Ketua Umum DPN PERADI yang juga sebagai Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar untuk menunda pelaksanaan Sidang MUNAS II PERADI Makassar;

19. Bahwa berdasarkan saran Ketua Panitia Pelaksana Daerah MUNAS II PERADI Makassar, Surat Para Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI (DPC) se Indonesia sebanyak 46 (empat puluh enam) DPC, tertanggal 27 Maret 2015, dan setelah berkonsultasi dengan pihak keamanan, Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar menyatakan bahwa MUNAS II PERADI Makassar untuk sementara ditunda dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan PERADI secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor: 09 tanggal 27 Maret 2015, yang dibuat oleh Iwan Ampulembang, S.H., Notaris di Makassar;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 12 s/d angka 19 di atas, MUNAS II PERADI Makassar terbukti menurut hukum belum dilaksanakan (baru hanya Acara Pembukaan), karena Susunan Acara sebagaimana diuraikan pada angka 10 dan Rancangan Susunan Acara sebagaimana diuraikan pada angka 11 di atas tidak dapat dilaksanakan. MUNAS II PERADI Makassar hanya memutuskan, bahwa MUNAS ditunda untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan. Dengan demikian, jelas bahwa MUNAS II PERADI Makassar belum melakukan Pemilihan Ketua Umum DPN PERADI untuk menggantikan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. Selaku Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015;

21. Bahwa oleh karena MUNAS II PERADI Makassar memutuskan bahwa MUNAS II PERADI ditunda untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan, maka DPN PERADI memutuskan akan dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) PERADI di Pekanbaru pada tanggal 18 April 2015.

22. Bahwa pada tanggal 18 April 2015 telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional DPN PERADI di Pekanbaru. Rapat Kerja Nasional tersebut dihadiri oleh 60 (enam puluh) Dewan Pimpinan Cabang PERADI dari 62 (enam puluh dua) Dewan Pimpinan Cabang PERADI se-Indonesia. RAKERNAS PERADI tanggal 18 April 2015 di Pekanbaru, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengukuhkan penundaan pelaksanaan MUNAS II PERADI di Makassar yang ditunda pada tanggal 27 Maret 2015, paling lama 6 bulan sejak penundaan tersebut.
2. Mendesak DPN PERADI dibawah pimpinan Ketua Umum Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., untuk segera melaksanakan dan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan MUNAS II PERADI yang ditunda dimaksud pada poin 1 di atas.
3. Mendesak dan menyetujui DPN PERADI untuk menetapkan pengesahan Peraturan Rumah Tangga PERADI sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Anggaran Dasar PERADI, yang salah satu pasal didalamnya memuat ketentuan sebagai berikut :

“dalam hal MUNAS tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena adanya situasi yang tidak memungkinkan, sedangkan masa jabatan kepengurusan DPN telah berakhir, maka masa jabatan DPN diperpanjang secara otomatis dan karenanya tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai MUNAS dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak masa jabatan tersebut berakhir”.

23. Bahwa setelah RAKERNAS PERADI di Pekanbaru, DPN PERADI melakukan Rapat Pleno di Jakarta, memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. MUNAS II PERADI dilaksanakan di Labersa Grand Hotel Pekanbaru, pada tanggal 12 s.d 13 Juni 2015;
- b. Membentuk Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Pusat dan Daerah. *Organizing Committee* Pusat Ketua adalah Bhismoko Widijanto Nugroho, S.H., dan Sekretaris adalah Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H.;

Organizing Committee Daerah Ketua adalah Syam Daeng Rani, S.H., M.H., dan Sekretaris adalah Lambok E. Panjaitan, S.H.

Tugas *Organizing Committee* Pusat dan Daerah adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan MUNAS II PERADI di Pekanbaru.

c. Membentuk Panitia Pengarah (*Steering Committee*). Ketua *Steering Committee* adalah Dr. Achiel Suyanto, S.H., M.H., MBA., dan Sekretaris adalah Said Damanik, S.H., M.H.

Tugas *Steering Committee* adalah :

- Mempersiapkan draf jadwal acara MUNAS.
- Mempersiapkan draf Tata Tertib MUNAS.
- Mempersiapkan draf perubahan AD/ART PERADI.
- Mempersiapkan draf program kerja.
- Mempersiapkan draf rekomendasi.

24. Bahwa MUNAS II PERADI di Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juni 2015, bertempat di Labersa Grand Hotel Pekanbaru (selanjutnya disebut MUNAS II PERADI Pekanbaru);

25. Bahwa semua keputusan-keputusan MUNAS II PERADI Pekanbaru dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia No. 9, tanggal 19 Juni 2015, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H. Notaris di Pekanbaru;

26. Bahwa sesuai dengan AD PERADI, Pasal 30 jo. Pasal 32, Peserta MUNAS II PERADI Pekanbaru ialah utusan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dipilih dalam Rapat Anggota Cabang.

MUNAS sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota PERADI yang diwakili oleh utusan dari setiap cabang (utusan cabang);

27. Bahwa untuk pelaksanaan MUNAS II PERADI Pekanbaru, Susunan Acara berdasarkan AD PERADI, Pasal 28 ayat (2), yaitu:

- a. Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pertanggungjawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya;
- c. Pertanggungjawaban laporan keuangan dari DPN;
- d. Pemilihan dan pengesahan Ketua umum DPN;
- e. Hal-hal lain yang perlu, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

28. Bahwa untuk melaksanakan MUNAS II PERADI Pekanbaru, *Steering Committee* telah menyusun dan membuat Rancangan Susunan Acara sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Perhitungan Korum MUNAS;
3. Pengesahan Tata Tertib MUNAS;
4. Pemilihan Pimpinan MUNAS yang diikuti dengan penyerahan Palu Pimpinan MUNAS dari Ketua DPN PERADI kepada Pimpinan (tetap) MUNAS;

5. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPN PERADI;
 6. Pembentukan komisi-komisi;
 7. Pembahasan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum;
 8. Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum;
 9. Penetapan dan/atau Perubahan Anggaran Dasar.
29. Bahwa dalam AD PERADI, Pasal 32 ditentukan, MUNAS sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota PERADI yang diwakili utusan dari setiap cabang (Utusan Cabang). Apabila korum tidak tercapai, MUNAS diundur untuk waktu sedikitnya 6 (enam) jam, dan setelah itu MUNAS dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, dan selanjutnya MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa;
30. Bahwa Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI membuka MUNAS II PERADI Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2015;
31. Bahwa Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI selaku Pimpinan Sidang Sementara, melakukan penghitungan korum sesuai dengan daftar hadir dan kehadiran peserta. MUNAS dihadiri oleh 63 (enam puluh tiga) DPC PERADI dari 67 (enam puluh tujuh) DPC PERADI se-Indonesia, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) orang utusan cabang dari 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) orang utusan cabang PERADI yang mempunyai hak suara, sehingga sesuai ketentuan AD PERADI, Pasal 32, MUNAS II PERADI Pekanbaru telah memenuhi korum dan sah untuk mengambil keputusan;
32. Bahwa kemudian Pimpinan Sidang Sementara menyampaikan Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Acara MUNAS II PERADI kepada peserta MUNAS, yang kemudian disetujui oleh Peserta MUNAS sebagai Tata Tertib dan Acara MUNAS II PERADI;
33. Bahwa selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI selaku Pimpinan Sidang Sementara, sesuai AD PERADI, Pasal 31 ayat (2) huruf a, menyerahkan Pimpinan Sidang MUNAS kepada Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Pekanbaru Terpilih, yaitu: Ketua: Dr. H. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., MBA., Sekretaris: Said Damanik, S.H., M.H. dan Anggota: Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., MBA.; Coki Sinambela, S.H., M.M.; H. Hermansyah Dulaimi, S.H.;
34. Bahwa kemudian, Pimpinan Sidang MUNAS PERADI II Pekanbaru Terpilih melanjutkan Sidang MUNAS II PERADI Pekanbaru dengan acara/agenda MUNAS II PERADI, yaitu:

1. Pertanggungjawaban dari DPN PERADI;
 2. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dari DPN PERADI;
 3. Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020;
 4. Perubahan dan Penetapan Perubahan Anggaran Dasar PERADI.
35. Bahwa Peserta MUNAS II PERADI Pekanbaru menyetujui acara/agenda ke-1 dan ke-2 sebagaimana diuraikan pada angka 33 di atas, untuk digabungkan. Kemudian Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., selaku Ketua Umum DPN PERADI didampingi oleh Dr. Julius Rizaldi, S.H, B.Sc., M.M., selaku Bendahara Umum DPN PERADI menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban DPN PERADI Periode 2010–2015 tentang Kegiatan Dan Laporan Keuangan dibuat dalam buku laporan yang dibagikan kepada Peserta yang hadir. MUNAS II PERADI memutuskan MENERIMA tanpa catatan Laporan Pertanggungjawaban Tentang Kegiatan dan Laporan Keuangan DPN PERADI Periode 2010-2015, dan karena itu membebaskannya dari seluruh tanggungjawab;
36. Bahwa setelah MUNAS II PERADI Pekanbaru menerima Laporan Pertanggungjawaban tentang Kegiatan dan Laporan Keuangan tersebut, maka DPN PERADI Periode 2010-2015 dinyatakan Demisioner, dengan pengecualian Ketua Umum dan Bendahara Umum tetap dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab administrasi keuangan sampai serah terima pembukuan kepada Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020;
37. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2015, MUNAS II PERADI Pekanbaru melaksanakan acara/agenda ke-3, yaitu Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020;
38. Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap bakal calon, yang memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum DPN PERADI sebagaimana diatur dalam AD PERADI, Pasal 16, yaitu:
- a. Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H.;
 - b. JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H.; dan
 - c. Dr. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M., MBA.
39. Bahwa kemudian, Peserta MUNAS II Pekanbaru yang merupakan utusan setiap cabang yang mempunyai hak suara, sesuai AD PERADI, Pasal 32 ayat (3) melakukan pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020 yang disaksikan oleh saksi-saksi dari 3 (tiga) calon Ketua Umum, dan Panitia Pelaksana/Organizing Committe (OC);
40. Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara, dan kemudian penghitungan suara, hasilnya adalah sebagai berikut:

(Handwritten mark)

- Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 301 (tiga ratus satu) suara;
 - JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara;
 - Dr. FREDRICH YUNADI, S.H., LL.M., MBA. memperoleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara;
 - Tidak memberikan suara/Abstain, sebanyak 42 (empat puluh dua) suara.
41. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana diuraikan pada angka 40 di atas, Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu MUNAS II PERADI Pekanbaru memutuskan dan mengesahkan Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020;
42. Bahwa kemudian, Sidang MUNAS II PERADI Pekanbaru dilanjutkan dengan acara ke-4, yaitu Perubahan dan Penetapan Perubahan Anggaran Dasar PERADI. Para Peserta MUNAS sepakat menyerahkan kepada Pengurus DPN PERADI Periode 2015-2020 untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar PERADI dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam MUNAS II PERADI Pekanbaru;
43. Bahwa oleh karena seluruh acara/agenda MUNAS II PERADI Pekanbaru telah selesai dilaksanakan, sebelum Pimpinan Sidang MUNAS menutup MUNAS II PERADI pada hari Sabtu, 13 Juni 2015, Pimpinan Sidang MUNAS, atas persetujuan Peserta MUNAS memberikan kuasa kepada Sdr. SAID DAMANIK, S.H., M.H. dan Sdr. H. SHALIH MANGARA SITOMPUL S.H., M.H., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap Notaris dan menyatakan hasil keputusan MUNAS II PERADI Pekanbaru dalam suatu akta Notaris, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia No. 9 tanggal 19 Juni 2015, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, S.H., Notaris di Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada angka 25 di atas;
44. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 37 s/d 41 tersebut di atas, Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. adalah Ketua Umum DPN PERADI yang sah, karena dipilih, diputuskan dan disahkan dalam MUNAS II PERADI yang dilaksanakan di Pekanbaru sesuai dengan AD PERADI;
45. Bahwa setelah Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. terpilih dan disahkan sebagai Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020, sesuai AD PERADI, Pasal 16 ayat (5), Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. berwenang untuk menetapkan anggota DPN lainnya;

46. Bahwa Pada tanggal 8 Juli 2015, Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. telah menetapkan anggota DPN lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: 8 tanggal 8 Juli 2015, dibuat dihadapan Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum	: Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum	: R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum	: Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M.
Wakil Ketua Umum	: Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum	: Jamaslin James Purba, S.H., M.H.
Wakil Ketua Umum	: Hermansyah Dulaimi, S.H.
Sekretaris Jenderal	: Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Rivai Kusumanegara, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Bhisnoko W. Nugroho, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Charles Janner N. Silalahi, S.H.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Mery Girsang, S.H., M.H.
Bendahara Umum	: Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H.
Wakil Bendahara Umum	: Srimiguna, S.H., M.H.
Wakil Bendahara Umum	: Faizal Hafied, S.H., M.H.

47. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015, bertempat di Hotel Mulia Jakarta telah dilaksanakan serah terima jabatan dari Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. selaku Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015, kepada Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. selaku Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020, dan kemudian dilaksanakan pelantikan Pengurus DPN PERADI Periode 2015-2020. Saat ini Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dibawah kepemimpinan penggugat sebanyak 102 (seratus dua) cabang, dengan anggota sebanyak 40.373 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) orang.

48. Bahwa ternyata pada Harian *Kompas*, terbitan tanggal 11 Juni 2015, Tergugat I telah mengumumkan dirinya sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar, tanggal 27 Maret 2015 dan Tergugat I juga menyampaikan kepada seluruh Cabang/DPD PERADI beserta seluruh Advokat Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan MUNAS Luar Biasa PERADI yang direncanakan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2015;

49. Bahwa pada Harian *Kompas* tanggal 21 Agustus 2015, melalui Panitia MUNASLUB Caretaker Rekonsiliasi telah diumumkan akan dilaksanakan pemilihan Ketua Umum PERADI Periode 2015-2020 dalam Musyawarah

- Nasional Luar Biasa PERADI REKONSILIASI dengan sistem *One Man One* secara elektronik (*e-voting*) bekerjasama dengan Independent "Onno Center";
50. Bahwa pada media berita online www.hukumonline.com, terbitan tanggal 28 Agustus 2015, Tergugat I telah mengumumkan dirinya sebagai "Calon Tunggal *e-voting*" (yang telah mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang diselenggarakan *Secara e-voting* oleh Caretaker PERADI Rekonsiliasi);
 51. Bahwa pada media berita online www.hukumonline.com, terbitan tanggal 31 Agustus 2015, Tergugat I dinyatakan sebagai "Ketua Umum DPN PERADI *Secara e-voting*";
 52. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Tergugat I telah melantik dan mengumumkan susunan kepengurusannya, dimana Tergugat II menjabat sebagai Sekretaris Jenderal;
 53. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat pengumuman di websitenya tentang Ujian Profesi Advokat Tahun 2017 dengan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok;
 54. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat pengumuman di websitenya telah melaksanakan Ujian Profesi Advokat sebagaimana diuraikan pada angka 53 di atas, dan menyatakan peserta yang lulus sebanyak 41 (empat puluh satu) orang;
 55. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat pengumuman di websitenya tentang Pendaftaran Pelantikan dan Penyempahan Calon Advokat 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan bulan Mei 2017;
 56. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
 57. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);
 58. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar, tanggal 27 Maret 2015 adalah tidak benar, karena sebagaimana diuraikan pada angka 20 di atas, MUNAS II PERADI Makassar terbukti menurut hukum belum dilaksanakan (baru hanya Acara Pembukaan). MUNAS II PERADI Makassar hanya memutuskan, bahwa MUNAS ditunda untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan;
 59. Bahwa terpilihnya Tergugat I sebagai "Ketua Umum DPN PERADI *Secara e-voting*" adalah bertentangan dengan AD PERADI, karena pemilihan *Secara e-voting* tidak diatur/tidak ada dalam AD PERADI.

Sesuai AD PERADI, Pasal 16, Pasal 28 dan Pasal 32 mekanisme Pemilihan Ketua Umum DPN PERADI dilakukan dengan cara pengajuan calon dari tiap-tiap cabang PERADI, yang diajukan pada MUNAS berkala, dan dilakukan pemungutan suara berdasarkan suara sah dari setiap utusan cabang.

Mekanisme Pemilihan Ketua Umum DPN PERADI sebagaimana diatur dalam AD PERADI, Pasal 16, Pasal 28 dan Pasal 32 tersebut di atas telah dilakukan dalam MUNAS PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12–13 Juni 2015, dimana MUNAS telah memilih dan menetapkan Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015–2020;

60. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Tergugat II yang mengaku-ngaku sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 *Secara E-voting*, adalah tidak benar dan bertentangan dengan AD PERADI, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

61. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II masing–masing bukan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI yang sah, maka perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan perbuatan Tergugat II yang mengaku-ngaku sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020, yang melakukan perbuatan-perbuatan, sebagai berikut:

a. Mengumumkan pada koran harian Kompas terbitan tanggal 11 Juni 2015, sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar;

b. Mengumumkan pada media berita online www.hukumonline.com terbitan tanggal 28 Agustus 2015, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020;

c. Mengumumkan di websitenya tentang Ujian Profesi Advokat Tahun 2017 Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok;

d. Mengumumkan di websitenya tentang Pendaftaran Pelantikan dan Penyempahan Calon Advokat 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan bulan Mei 2017.

e. Menerbitkan Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

f. Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

mengakibatkan/menimbulkan kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu :

- Rusaknya citra dan nama Baik Penggugat dihadapan Masyarakat, Calon Advokat dan Anggota PERADI.

- Hilangnya kepercayaan Masyarakat dan Anggota PERADI terhadap Penggugat;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdata;

62. Bahwa kerugian immateriil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 61 di atas, sulit dinilai dalam sejumlah uang, namun demikian dengan adanya perkara ini wajar dan pantas Penggugat menilai kerugian Penggugat tersebut tidak kurang dari sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Kerugian Penggugat tersebut harus diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

63. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti masing-masing bukan merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI yang sah, maka Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang dan tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;

64. Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih melakukan kegiatan-kegiatan/perbuatan-perbuatan, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
2. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat;
3. Melakukan pengangkatan Advokat;
4. Mengajukan permohonan pengambilan Sumpah Calon Advokat PERADI kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
5. Membuat Kode Etik dan melakukan tindakan penegakannya;
6. Membentuk Dewan Kehormatan Pusat/Daerah;
7. Membentuk Komisi Pengawas Advokat;
8. Melakukan Pengawasan Advokat;
9. Membentuk Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah;

dan
10. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mengatasnamakan PERADI.

Yang apabila perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dibiarkan dan terus berlanjut, ternyata dikemudian hari Gugatan Penggugat dikabulkan, maka sulit untuk mengembalikannya dalam keadaan semula. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan pendahuluan dalam bentuk putusan provisi, yaitu memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk sementara tidak melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan, yaitu:



1. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
2. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat;
3. Melakukan pengangkatan Advokat;
4. Mengajukan permohonan pengambilan Sumpah Calon Advokat PERADI kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
5. Membuat Kode Etik dan melakukan tindakan penegakannya;
6. Membentuk Dewan Kehormatan Pusat/Daerah;
7. Membentuk Komisi Pengawas Advokat;
8. Melakukan Pengawasan Advokat;
9. Membentuk Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah; dan
10. Melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;

sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi ini, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari;

65. Bahwa oleh karena Gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sulit dibantah kebenarannya, wajar dan pantas Penggugat mohon agar Pengadilan dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoorbard bijvooraad*), meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;

66. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- A. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan/kegiatan-kegiatan, yaitu:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
 2. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat;
 3. Melakukan pengangkatan Advokat;
 4. Mengajukan permohonan pengambilan Sumpah Calon Advokat PERADI kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;

5. Membuat Kode Etik dan melakukan tindakan penegakannya;
6. Membentuk Dewan Kehormatan Pusat/Daerah;
7. Membentuk Komisi Pengawas Advokat;
8. Melakukan Pengawasan Advokat;
9. Membentuk Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah dan
10. Melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI; sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

B. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan provisi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD PERADI.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Menyatakan terpilihnya Tergugat I sebagai *Ketua Umum DPN PERADI Secara e-moting* tidak sesuai dan bertentangan dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, tidak sependapat dengan hal-hal yang Penggugat mohonkan di atas, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Terkait Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT dan Penyebutan Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengatasnamakan dirinya selaku Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia ("PERADI SOHO") dan menerima surat kuasa khusus dari Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H, yang menyatakan dirinya selaku Ketum dan Sekjen.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT secara pribadi tidak punya *legal standing* mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT dan sebagai pengurus PERADI-pun yang merupakan badan hukum, PENGGUGAT juga tidak punya *legal standing* yang sama karena tidak ada akta pengesahannya selaku Pengurus PERADI dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham"). Oleh karena itu, pemberian kuasa kepada kuasa-kuasa hukum yang nama-namanya tertera dalam surat kuasa khusus tersebut juga sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Berbeda dengan kuasa hukum PENGGUGAT, kuasa hukum PARA TERGUGAT dalam perkara ini adalah PARA KUASA HUKUM yang tercantum nama-namanya dalam surat KUASA KHUSUS tertanggal 22 Januari 2018 yang semuanya adalah Advokat yang menjalankan tugasnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam satu Tim Advokat disebut Tim Advokat PERADI karena mendapatkan kuasa dari Ketua Umum dan Sekjen PERADI yang dihasilkan MUNAS II Makassar secara sah berdasarkan AD/ART PERADI.

DALAM EKSEPSI

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah (*mutatis mutandis*) dengan bagian Eksepsi-Eksepsi di bawah ini;

A. PENGGUGAT Tidak Punya Hak Gugat (*Legal Standing*)

1. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mengaku-ngaku sebagai PERADI yang sah. Namun tidak ada bukti yang mendukung secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah pengurus PERADI yang SAH sebagai badan hukum. Karena PERADI adalah badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan maka pengesahan perubahan pengurus dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") adalah sebagai bukti yang mutlak secara hukum; sementara secara pribadi PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, berlakulah

asas hukum *point de interest point de action* yakni hak untuk menggugat hanya ada bila ada kepentingan secara hukum (*legal standing*);

2. Bahwa hal ini secara implisit diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam petitum gugatannya yakni PENGGUGAT baru meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan dirinya sebagai DPN PERADI yang sah dalam Petitum angka 2, padahal sepatutnya diketahui PENGGUGAT hal itu bukanlah wewenang Pengadilan melainkan kewenangan Kemenkumham atas setiap badan hukum. Petitum Gugatan angka 2 menyatakan:

"Menyatakan PENGGUGAT, Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan keputusan Musyawarah nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD PERADI".

Dengan demikian terlihat dengan jelas dan terang secara hukum, bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas nama badan hukum PERADI.

3. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 8 ayat (3)Rv, dinyatakan bahwa: "*pemberitahuan gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*" atau dengan kata lain surat gugat itu harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas Para Pihak, dalil-dalil konkrit tentang **adanya hubungan hukum** yang merupakan dasar diajukannya suatu gugatan dan petitum;

4. Bahwa sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi dalam mengajukan suatu gugatan adalah asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, *point d' interest point d' action*. Asas ini menurut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengandung arti: "*bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d' interest point d' action*". (Hukum Acara Perdata Indonesia; Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. halaman 49);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang yang tidak mempunyai *legal standing* karena tidak memenuhi asas hukum acara perdata *point de interest point de action*. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*)

B.1 PENGGUGAT Tidak Mempunyai Dasar Hukum Untuk Mengajukan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Karena Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas Antara Kerugian Yang Didalilkan PENGGUGAT Dengan Perbuatan Yang Didalilkan Dilakukan PARA TERGUGAT, terlepas ada atau tidak ada perbuatan yang melawan hukum-*Quod Non*.

1. Perbuatan PARA TERGUGAT tidak pernah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT. Kerugian PENGGUGAT yang termuat dalam petitumnya jelas-jelas memiliki hubungan kausalitas dengan ditinggalkannya acara MUNAS II begitu saja oleh Dr. Otto Hasibuan ("OH") ketum PERADI periode 2010-2015. Jadi hubungan kausalitas adalah dengan perbuatan "OH". Karena terpilihnya TERGUGAT I sebagai Ketua Umum PERADI Periode 2015-2020 adalah berdasarkan Keputusan Pimpinan Rapat MUNAS II PERADI di Makassar yang menghendaki dilaksanakannya MUNASLUB PERADI guna memilih Ketua Umum Peradi periode 2015-2020 oleh PLT DPN PERADI/Care Taker, dan TERGUGAT I kemudian terpilih secara sah.
2. TERGUGAT I adalah Ketua Umum Peradi Periode 2015-2020 berdasarkan MUNASLUB PERADI Rekonsiliasi sesuai putusan MUNAS II PERADI di Makassar. Oleh karena itu, jika PENGGUGAT hendak menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak sah mewakili PERADI maka seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan terlebih dahulu untuk membatalkan keputusan MUNAS II PERADI di Makassar itu, sebagai dasar keabsahan kedudukan PARA TERGUGAT. Baru kemudian berdasarkan hal itu PENGGUGAT dapat mengajukan gugatan terhadap PARA TERGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan hubungan hukum (hubungan kausalitas) antara kerugian yang didalilkan PENGGUGAT dengan perbuatan yang didalilkan dilakukan PARA TERGUGAT. Karena sebagaimana sudah diuraikan di atas, Kerugian PENGGUGAT yang termuat dalam petitumnya jelas-jelas memiliki hubungan kausalitas dengan ditinggalkannya acara MUNAS II begitu saja oleh "OH" Ketum PERADI periode 2010-2015. Jadi hubungan kausalitas adalah dengan perbuatan "OH" bukan dengan PARA TERGUGAT. Oleh karenanya berdasarkan eksepsi ini gugatan haruslah juga dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

B.2 Permintaan Ganti Kerugian hanyalah Kerugian Immateriil Tidak Ada Kerugian Materil dan Tidak Ada Pula Rincian Kerugian Itu

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 60 gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan adanya kerugian immateriil sebesar Rp

6.000,- (enam ribu Rupiah) tanpa merinci kerugian tersebut, padahal unsur utama dari suatu gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah mengenai adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan pihak yang melakukan. PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah sehubungan dengan perbuatan "OH" yang melawan hukum;

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No 492 K/SIP/1970 lebih konkritnya menyatakan bahwa :

"... Tuntutan berupa ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna."

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana PENGGUGAT tidak dapat merinci dan menjelaskan dari mana perhitungan kerugian tersebut dan menjelaskan hubungan antara perbuatan dengan kerugian yang muncul, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*); DR. Otto Hasibuan ("OH") seharusnya TURUT disertakan sebagai pihak dalam perkara *a-quo*

1. Bahwa dalam gugatan *a-quo* berkali-kali PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT bukanlah pengurus DPN PERADI yang sah dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengatas-namakan PERADI;

2. Bahwa dengan ini disampaikan dan tegaskan bahwa TERGUGAT I adalah Ketua Umum Peradi periode 2015-2020 yang terpilih menjadi Ketua Umum PERADI 2015-2020 berdasarkan putusan MUNASLUB PERADI yang merupakan putusan dari MUNAS II PERADI di Makassar itu.

3. Bahwa MUNAS II di Makassar faktanya tetap berlangsung sesuai Putusan Rapat Pleno pengurus PERADI periode 2005-2010 yang menentukan tempat dan waktu MUNAS II Makassar yaitu di **Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room Makassar dan diagendakan pada tanggal 26-28 Maret 2015.** Tidak pernah ada pembatalan putusan rapat pleno itu berdasarkan AD/ART PERADI. MUNAS II Makassar itu tetap berlangsung ketika ketua Umum periode 2010-2015 Dr. Otto Hasibuan ("OH") meninggalkan MUNAS II Makassar. "OH" meninggalkan rapat begitu saja bukanlah serta-merta membatalkan Putusan Rapat Pleno Pengurus terkait penyelenggaraan MUNAS,

oleh karena itu Pengurus yang ada dalam ruang rapat dapat meneruskannya berdasarkan AD/ART *vide* Pasal 12 ayat (5) AD/ART PERADI.

4. Bahwa ketentuan tentang rapat-rapat PERADI diatur dalam AD/ART PERADI, Rapat Pleno DPN adalah rapat untuk pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan organisasi yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-wakil Bendahara, Ketua Departemen, Wakil Ketua Departemen dan Anggota Departemen. Dalam prakteknya sebelum rapat pleno Ketua Umum "OH" selalu membawa dulu ke rapat harian pada Ketum, Waketum, Sekjen dan Wakil, dan Bendahara dan Wakil. Akan tetapi hal seperti itu tidak pernah dilakukan ketika "OH" menyatakan menunda MUNAS II Makassar itu. Penundaan MUNAS di Makassar ini SAH hanya apabila setelah mengikuti tahapan prosedural itu secara normatif dan sekali lagi hal itu tidak pernah terjadi atau dilakukan sampai "OH" meninggalkan ruang MUNAS II Makassar begitu saja. Oleh karena itu, sekalipun "OH" sebagai Ketua Umum tidak ada, mekanisme AD/ART PERADI tetap dapat berjalan dan harus berjalan karena PERADI adalah organisasi profesi advokat milik semua advokat PERADI, berbentuk badan hukum perhimpunan bukan milik pribadi "OH".

5. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar PERADI mengatur bahwa:

"(5) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun Wakil Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu diantara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan".

6. Bahwa Wakil-wakil Ketua Umum sesuai dengan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar PERADI berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan **dalam hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain**. "OH" selaku ketua umum meninggalkan tempat MUNAS yang sudah disepakati tempat dan waktunya, melarikan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan MUNAS II PERADI di Makassar dengan alasan keamanan, padahal pihak berwenang dari Kapolresta Makassar yang bertanggung-jawab untuk keamanan justru menyatakan tidak ada masalah dengan keamanan. Oleh karena itu, sesuai

Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar PERADI tindakan melanjutkan MUNAS II PERADI di Makassar tidak sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI akan tetapi juga untuk menghargai dan menghindari kerugian dari Para peserta MUNAS II sebagai utusan DPC-DPC seluruh Indonesia;

7. Bahwa oleh karena itu, jika permasalahannya adalah PENGGUGAT menggugat keabsahan TERGUGAT I selaku Ketua Umum PERADI, maka PENGGUGAT seharusnya menggugat seluruh pihak yang ikut serta dalam MUNAS II PERADI di Makassar, termasuk "OH" selaku Ketum, seluruh DPN PERADI periode 2010-2015, seluruh Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI di Makassar yang memutuskan dan menyatakan DPN pimpinan "OH" periode 2010-2015 Demissioner; bukannya menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perbuatan yang didalilkannya telah merugikan PENGGUGAT karena menggunakan nama PERADI.
8. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT telah mendalilkan adalah hak PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa sajasebagai tergugat namun tidak bisa tidak- gugatan PENGGUGAT harus mengikutsertakan "OH" selaku Ketua Umum PERADI periode 2010-2015, Pengurus DPN PERADI 2010-2015, Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI di Makassar dan Kapolrestabes Makassar. Karena pada keempat pihak ini kebenaran dari dalil gugatan tentang MUNAS II PERADI di Makassar akan terungkap dengan jelas. Ketiadaan empat pihak ini dalam perkara *a quo*, sengaja tidak digugat oleh PENGGUGAT bisa jadi sebagai cara untuk membuat kabur duduk permasalahan yang sebenarnya;
9. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 yang kaedahnya pada intinya menyatakan bahwa oleh karena pihak-pihak yang seharusnya turut digugat tidak dijadikan TERGUGAT dalam gugatan, maka gugatan menjadi cacat karena *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
10. Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi di atas, maka PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan dalam amar putusan sela-nya:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima;
 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Namun, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain dan menetapkan akan meneruskan memeriksa seluruh keberatan (eksepsi) bersama-sama dengan pokok perkara, PARA TERGUGAT dengan ini menyampaikan sanggahan atas pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang diuraikan dibawah ini dan dengan alasan sebagai berikut:

KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa sebelum PARA TERGUGAT menguraikan dengan rinci penolakan atas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, agar lebih mudah dan terang untuk Majelis Hakim yang Terhormat, terlebih dahulu PARA TERGUGAT akan menguraikan kronologis perkara sesuai fakta hukum yang sebenarnya apa yang terjadi guna memberikan gambaran sebenarnya jalannya perkara ini sehingga Majelis Hakim dapat memahami duduk permasalahannya secara obyektif, sekalipun sebenarnya perkara ini adalah masalah internal Organisasi PERADI yang mekanisme penyelesaiannya bisa merujuk pada aturan internal yang sudah PARA TERGUGAT sampaikan dalam proses mediasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI di Makassar tetap berlangsung sekalipun Ketua Umum ("OH") meninggalkan MUNAS dengan alasan yang dibuatnya sendiri yaitu "keamanan". Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PERADI Pengurus lain meneruskan MUNAS yang sudah ditetapkan pengurus DPN dalam Rapat Pleno yaitu MUNAS II PERADI dilangsungkan di Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015; bukan di tempat lain. MUNAS II PERADI di Makassar ini kemudian menghasilkan putusan-putusan antara lain (1) mengangkat care taker, yang disebut dengan Care Taker Rekonsiliasi dan (2) agar Care Taker Rekonsiliasi melaksanakan Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB) selambat-lambatnya 5 bulan, (3) CARE TAKER PERADI REKONSILIASI dapat mengambil keputusan dan membuat

- ketentuan agar MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dapat terlaksana dengan baik.
2. Kemudian melalui proses yang panjang akhirnya MUNASLUB dilangsungkan dan CARE TAKER PERADI REKONSILIASI telah menetapkan Dr. Luhut MP Pangaribuan SH, LL.M sebagai Ketua Umum terpilih PERADI untuk periode 2015-2020 dengan menggunakan mekanisme *One Man One Vote* (OMOV) melalui pemungutan suara elektronik (*e-voting*).
 3. Secara lengkap pelaksanaan MUNASLUB oleh CARE TAKER ini adalah berdasarkan hasil MUNAS II PERADI di **Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room Makassar** tanggal 26 - 28 Maret 2015. MUNASLUB oleh CARE TAKER ini telah memutuskan dan menetapkan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, MUNAS II PERADI di Makassar telah tidak dapat menyelesaikan agenda pemilihan Ketua Umum PERADI Periode 2015-2020. **Kedua**, mengangkat CARE TAKER yaitu (1) DR. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M, (2) Humprey Djemat, S.H., LL.M, (3) Hasanuddin Nasution, S.H., (4) DR. Juniver Girsang, S.H, M.H.. **Ketiga**, CARE TAKER PERADI REKONSILIASI diberi kewenangan untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dalam rangka pemilihan Ketua Umum PERADI Periode 2015-2020. **Keempat**, sistem pemilihan Ketua Umum PERADI menggunakan sistem *One Man One Vote* (Satu Orang Satu Suara) dalam MUNASLUB. **Kelima**, ditugaskan kepada CARE TAKER PERADI REKONSILIASI untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI paling lambat 5 (lima) bulan sejak MUNAS II Makassar. **Keenam**, bahwa CARE TAKER PERADI REKONSILIASI dapat mengambil keputusan dan membuat ketentuan agar MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dapat terlaksana dengan baik.
 4. **Bahwa** berdasarkan mandat tersebut, CARE TAKER REKONSILIASI kemudian melalui Surat Keputusannya membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Nasional dan di berbagai daerah lainnya yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia MUNASLUB dalam rangka Pemilihan Ketua Umum PERADI Rekonsiliasi periode 2015-2020.
 5. Dalam perjalanannya POKJA dan Panitia telah melakukan berbagai hal; **Pertama**, menyurati PARA Bakal Calon (Balon) Ketua Umum untuk melakukan pendaftaran sebagai Calon Ketua Umum: 1. Dr. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M; 2. HUMPREY DJEMAT, S.H., LL.M; 3. HASANUDIN NASUTION, S.H.; 4. Dr. JUNIVER GIRSANG, S.H., M.H.; 5. Dr. FAUZI YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H.; dan 6. JAMES PURBA, S.H., M.H. **Kedua**, menetapkan lembaga independen **Onno Center** Pimpinan Dr. Ono W. Purbo, ahli IT dari ITB sebagai pelaksana profesional dalam pemungutan suara e-voting. **Ketiga**, melakukan sosialisasi kepada seluruh DPC PERADI dan POKJA di berbagai wilayah dan seluruh

- advokat Indonesia melalui surat secara tertulis dan menggunakan media, salah satunya harian Kompas yang dimuat tanggal 21 Agustus 2015. **Keempat**, melakukan sidang untuk menyampaikan proses dan tahapan pendaftaran sebagai pemilih yang dibuka sejak tanggal 24-27 Agustus 2015 dan membuat keputusan-keputusan berkenaan dengan Pelaksanaan MUNASLUB. **Kelima**, melakukan rapat kerja bersama dalam rangka pengambilan keputusan serta melakukan kegiatan lainnya dalam rangka suksesi pelaksanaan MUNASLUB.
6. Bahwa proses pemilihan *e-voting* diikuti oleh pendaftar lewat SMS/pesan singkat sebagaimana batas waktu yang sudah ditentukan mulai 24-27 Agustus 2015 sebanyak 1220 yang telah mendaftar sebagai pemilih, kemudian yang telah dikoreksi menjadi 740 pemilih dan sisanya 480 SMS dalam koreksi lanjutan. Selanjutnya sampai dengan batas akhir pendaftaran bagi Bakal Calon ("Balon") Ketua Umum hanya Dr. Luhut M.P. Pangaribuan S.H., LL.M yang mendaftar dan menyatakan kesediaannya sebagai Calon Ketua Umum terpilih. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Keputusan Tata Tertib MUNASLUB PERADI Rekonsiliasi, Jika Calon Ketua Umum hanya satu (tunggal) maka secara otomatis dan aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum PERADI REKONSILIASI untuk periode 2015-2020.

Pelaksanaan MUNAS II PERADI di Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room, Makassar 26-28 Maret 2015

Pra MUNAS II PERADI di Makassar

7. Bahwa Ketua Umum "OH" di dalam Rapat Pleno DPN PERADI tiba-tiba dan langsung menyampaikan bahwa pelaksanaan MUNAS II sudah ditunjuk tempatnya yaitu di Hotel Grand Clarion, Makassar dengan hanya alasan karena tempat tersebut bisa menampung sekitar 2.000 (dua ribu) peserta. Selain tempat, waktu pelaksanaan MUNAS II juga sudah ditentukan yaitu akan dilaksanakan pada tanggal 26-28 Maret 2015. Selanjutnya minta persetujuan rapat pleno yang notabene sudah ada mobilisasi. Peserta rapat yang hadir pada rapat pleno itu penuh, tidak seperti biasanya.
8. Bahwa saat disampaikan oleh Ketua Umum perihal tempat dan pelaksanaan rapat yang langsung dan tiba-tiba itu kemudian beberapa Pengurus yang lainnya yang hadir dalam rapat meminta klarifikasi terkait "kenapa penentuan tempat dan pelaksanaan tidak meminta masukan dari pengurus lainnya terlebih dahulu yaitu rapat pengurus DPN harian sebagaimana prakteknya?" Namun permintaan klarifikasi tersebut DIABAIKAN sama sekali sehingga proses MUNAS II yang ditentukan sendiri oleh Ketua Umum ("OH") yang patut diduga sudah punya *favoritisme* terhadap Fauzi Hasibuan ("FZ") sebagai calon Ketua Umum PERADI berikutnya tetap dilanjutkan dan yang dilaksanakan.

9. Sebagai catatan, bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PERADI ("AD PERADI") yang dimaksud dengan DPN itu adalah pengurus pada tingkat pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. Dalam hal keputusan mengenai penyelenggaraan MUNAS merupakan kewajiban dari DPN bukan hanya terbatas pada Ketua Umum hal ini berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 AD PERADI. Praktek rapat-rapat yang dijalankan selama ini untuk membicarakan hal yang mendasar dilakukan melalui rapat DPN harian terlebih dahulu.

10. Bahwa MUNAS II PERADI dilangsungkan di Hotel Grand Clarion, Makassar pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 yang bertempat di Phinisi Room. Di dalam MUNAS tersebut telah dibentuk juga Panitia lokal yang dibentuk secara sepihak oleh Ketua Umum ("OH"). Maksudnya **pembentukan Panitia lokal tersebut TIDAK pernah dibawa ke rapat DPN harian**. Proses pelaksanaan MUNAS, berdasarkan jadwal sedianya dimulai pada pukul 09.00 WITA, namun hingga pukul 11.00 WITA acara MUNAS belum dibuka oleh Ketua Umum ("OH"), yang secara seremonial sudah dibuka semalam sebelumnya (tanggal 26 Maret 2015) dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ini tanpa pemberitahuan apapun dan dibiarkan peserta MUNAS menunggu begitu saja.

11. Bahwa karena hingga pukul 12.00 WITA belum juga dibuka, salah satu Pengurus DPN PERADI Periode 2010-2015 yakni Wakil Ketua Umum ("Waketum") Sugeng Teguh Santoso, S.H. (TERGUGAT II) bersama yang lainnya menjemput Ketua Umum ("OH") ke kamarnya di Hotel Grand Clarion. "OH" baru turun dan dengan didampingi Pengurus DPN lainnya seperti Waketum Leonard Simorangkir, S.H., Waketum Sugeng T. Santoso, S.H., dan Waketum Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M (TERGUGAT I), Sekjen Hasanudin Nasution dan Wakil Sekretaris Jenderal ("Wasekjen") lainnya maju ke meja pimpinan rapat. Akan tetapi karena sudah bertepatan dengan akan Shalat Jumat, maka peserta MUNAS minta ditunda setelah selesai Shalat Jumat. Selanjutnya pukul 14.00 WITA sesuai yang sudah ditentukan, Ketua Umum "OH" belum juga turun dari kamarnya dan peserta mulai bertanya dan protes. Pengurus yang ada di ruangan MUNAS menenangkan peserta. PARA Peserta meminta kepada Ketua Umum "OH" untuk turun membuka pelaksanaan MUNAS dengan ultimatum batas waktu 10 menit. Pada sekitar jam 18.00 WITA "OH" turun dan masih tetap dengan didampingi pengurus yakni PARA Waketum dan Sekjen yang disebutkan di atas yang tetap ada dalam ruangan MUNAS, namun "OH" menjelaskan kemudian ditunda dan akan

dilanjutkan sehabis Istirahat Sholat dan Makan ("ISHOMA") karena memang sudah menjelang istirahat turunnnya, dugaan karena kesengajaan.

12. Bahwa pada sekitar pukul 20.35 Panitia Lokal setelah dijemput yang ke 3 kali kembali ke kamarnya, "OH" dengan hanya didampingi panita lokal, pengurus lain tidak mendampinginya lagi karena tidak pernah diajak mendiskusikannya dengan PARA pengurus DPN itu, pertama-tama mempersilahkan Ketua Panitia Lokal berbicara dan menyampaikan bahwa Panitia Lokal tidak bisa mengendalikan MUNAS II dan "OH" langsung seketika menyampaikan bahwa MUNAS ditunda hingga 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan kedepan. Selanjutnya "OH" langsung meninggalkan tempat MUNAS II. Putusan penundaan dari Ketua Umum ("OH") periode 2010-2015 ini sama sekali tidak pernah meminta masukan dan melakukan rapat terlebih dahulu dengan pengurus DPN yang lain yang hadir dalam MUNAS II. Akibatnya peserta MUNAS yang sudah menunggu lama menjadi marah, teriak-teriak dan mengejar "OH" sehingga lari keluar melalui pintu darurat sebelah kanan panggung untuk menyelamatkan dirinya dari kemarahan peserta MUNAS. Padahal, pengurus DPN bukan hanya Ketua Umum berdasarkan Pasal 11 AD PERADI sehingga apabila hendak membatalkan dan atau menunda MUNAS yang sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan hasil putusan rapat pleno seharusnya jika akan ditunda maka harus dibawakan juga terlebih dahulu ke dalam rapat pleno lagi seperti ketika memutuskannya.

13. Bahwa alasan keamanan di dalam penundaan yang diputuskan oleh "OH" bertolak belakang dengan pernyataan dari Kapolresta Makassar yang menyampaikan bahwa pada pokoknya MUNAS II masih berjalan kondusif. Kapolresta Makassar sebagai penanggung-jawab keamanan menyampaikan penundaan MUNAS II PERADI Makassar "Tidak ada kaitannya dengan masalah keamanan dengan penundaan MUNAS, personel kita lengkap di lokasi. Belum pernah terjadi sesuatu hal yang berarti, belum ada lempar-lempar, pukul meja saja belum ada. Tanggung jawab saya urusan keamanan". Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-2872907/gusar-MUNAS-peradi-dinilai-tak-kondusif-ini-kata-kapolrestabes-makassar>, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/29/nlyr6m-kapolrestabes-makassar-klarifikasi-soal-keamanan-MUNAS-peradi> diakses pada 9 Juni 2017.

14. Bahwa karena Ketua Umum "OH" lari dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan MUNAS II, maka Para Pengurus DPN yang lain yang tetap ditempat antara lain Luhut MP Pangaribuan (Wakil Ketua Umum), Sugeng T. Santoso (Wakil Ketua Umum), Leonard Simorangkir (Wakil Ketua Umum) dan Hasanuddin Nasution (Sekretaris Jenderal) meneruskan MUNAS dengan pertama-tama menanyakan kepada Para peserta MUNAS, apakah MUNAS II

tetap dilanjutkan? Kemudian Para peserta yang setidaknya terdiri dari 34 DPC Peradi menghendaki MUNAS II dilanjutkan oleh DPN PERADI; Kemudian peserta MUNAS II PERADI Makassar memilih 5 (lima) orang Pimpinan Sidang Sementara; **Junedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanungkalit dan Hj. Lutvia Alwi untuk meneruskan MUNAS II PERADI Makassar** itu yang dituangkan dalam Berita Acara Pengangkatan Pimpinan Sidang Sementara Rapat MUNAS II tanggal 27 Maret 2015;

15. Bahwa Rapat MUNAS II PERADI di Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room Makassar itu telah sepakat dan memutuskan untuk tetap melanjutkan MUNAS, dengan ketetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan Demisioner Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015;
2. Memutuskan untuk segera dilaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;
3. Untuk pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker yaitu:
 - Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M
 - Humprey Djemat, S.H., LL.M
 - Hasanuddin Nasution S.H.
 - Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.
4. Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;
5. MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistem *One Man One Vote* (OMOV), yang merupakan rekomendasi MUNAS I PERADI tahun 2010 di Pontianak;
6. Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Taker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud.

16. Berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI yang terdiri dari Junedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanungkalit dan Hj. Lutvia Alwi, dalam Berita Acara Keputusan Sidang MUNAS II PERADI tanggal 27 Maret 2015 di Makassar.

MUNASLUB PERADI REKONSILIASI

17. Bahwa dalam menindaklanjuti pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI sesuai mandat dari MUNAS II PERADI di Makassar, Care Taker telah membentuk Panitia MUNASLUB PERADI 2015, dengan Ketua Junedi Sirait SH, Sekretaris

Lamria Siagian, SH., M.H dan anggota antara lain Rasida Siregar, S.H, Muhammad Daud Berueh S.H.,

18. Pimpinan sementara sidang MUNASLUB PERADI 2015 yang terdiri dari Junedi Sirait SH (Ketua) dan Lamria Siagian, S.H.,M.H (Sekretaris) Rasida Siregar, SH,, selaku anggota, menetapkan pimpinan sidang MUNASLUB PERADI 2015, dengan susunan; Leonard Simorangkir, S.H. (Sebagai Ketua Pimpinan Sidang), Sugeng T. Santoso, S.H. (Sekretaris), Junedi Sirait S.H., Lamria Siagian S.H., M.H. dan Rasida Siregar S.H. (selaku anggota), yang kemudian dituangkan dalam Keputusan MUNASLUB PERADI Nomor : 01/Kep/MUNASLUB Peradi Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Penunjukan Pimpinan MUNASLUB PERADI tanggal 24-31 Agustus 2015.
19. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI juga telah menetapkan Tata Tertib dan MUNASLUB yang akan dilangsungkan pada tanggal 24-31 Agustus 2015. Keputusan ini ditandatangani oleh Pimpinan Sidang yaitu dalam Keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 02/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Tata Tertib MUNASLUB PERADI tanggal 24-31 Agustus 2015.
20. Bahwa Pimpinan sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan acara MUNASLUB yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI yaitu dalam putusan MUNASLUB PERADI Nomor: 03/Kep/MUNASLUB\Peradi-Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Acara MUNASLUB PERADI pada MUNASLUB tanggal 24-31 Agustus 2015.
21. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan Menerima dan sekaligus mengesahkan mandat dan Keputusan MUNAS II Makassar tanggal 26-28 Maret 2015 yang memerintahkan untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI untuk pemilihan Ketua Umum PERADI masa bakti 2015-2020 dengan sistem *One Man One Vote* (OMOV) yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI, berdasarkan Keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 04/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Mandat MUNAS II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar dan pengesahan sistem OMOV dalam pelaksanaan MUNASLUB PERADI tahun 2015 sesuai dengan Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar.
22. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan Melaksanakan Perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar PERADI sepanjang mengenai sistim MUNASLUB PERADI yang disesuaikan dengan mandat dan Keputusan MUNAS II di Makassar tanggal 26-28 Maret 2015, berdasarkan Keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 05/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliasi/VIII/2015 tentang Pengesahan Perubahan/Penyelarasan Pasal-Pasal Anggaran Dasar yang terkait

- dengan pelaksanaan MUNASLUB PERADI 2015 berdasarkan Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar.
23. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan MUNASLUB PERADI 2015 dilaksanakan dengan sistem OMOV ("One Man One Vote") dengan cara *e-voting*. Berdasarkan keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 06/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliaasi/VIII/2015 tentang Pengesahan Keputusan Care Taker tentang Penggunaan cara *e-voting* untuk pelaksanaan sistem OMOV pada MUNASLUB PERADI tahun 2015 tanggal 24-31 Agustus 2015.
24. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan Mengesahkan Penunjukan Lembaga Independen Outsourcing "ONNO Center" sebagai lembaga independen untuk melaksanakan cara *e-voting* dengan sistem OMOV pada MUNASLUB PERADI 2015. Berdasarkan keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 07/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliaasi/VIII/2015 tentang Pengesahan Penunjukan Lembaga Independen yaitu Outsourcing "ONNO CENTER" sebagai pelaksana cara *e-voting* dalam melaksanakan sistem OMOV pada MUNASLUB PERADI tahun 2015 tanggal 24-31 Agustus 2015.
25. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan Menugaskan kepada Ketua Umum PERADI terpilih untuk melakukan hal-hal khusus dalam rangka rekonsiliasi selain tugas Ketua Umum/DPN PERADI yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar PERADI. Berdasarkan keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 08/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliaasi/VIII/2015 tentang Penugasan Kepada Ketua Umum PERADI terpilih periode 2015-2020 untuk melaksanakan tugas khusus selain tugas Ketua Umum/DPN berdasarkan Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar PERADI.
26. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan peserta MUNASLUB PERADI 2015 yang memiliki hak peserta dan hak pemilih dalam MUNASLUB PERADI sebagaimana diatur dalam tata tertib MUNASLUB PERADI, berdasarkan keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 09/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliaasi/VIII/2015 tentang Penetapan Advokat peserta MUNASLUB PERADI tahun 2015 berdasarkan pendaftaran Para Advokat melalui SMS dalam *e-voting* dengan sistem OMOV pada MUNASLUB PERADI 2014 tanggal 24-31 Agustus 2015.
27. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan Daftar Calon Tetap Ketua Umum PERADI 2015-2020 dalam MUNASLUB PERADI 2015 yang memiliki hak untuk dipilih sebagai Ketua Umum PERADI 2015-2020, berdasarkan keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 10/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliaasi/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Tetap Ketua Umum PERADI

2015-2020 dalam MUNASLUB PERADI 2015 yang memiliki hak untuk dipilih sebagai Ketua Umum PERADI 2015-2020.

28. Bahwa Pimpinan Sidang MUNASLUB PERADI telah menetapkan Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M, selaku calon tunggal Ketua Umum PERADI 2015-2020 secara otomatis/aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum PERADI 2015-2020, berdasarkan keputusan MUNASLUB PERADI Nomor: 11/Kep/MUNASLUB Peradi-Rekonsiliaasi/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Tunggal Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M secara otomatis/aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum PERADI 2015-2020 pada MUNASLUB PERADI 2015 tanggal 24-31 Agustus 2015.

29. Bahwa Care Taker Rekonsiliasi PERADI telah memuat pemberitahuan pada harian cetak Kompas, tertanggal 11 Juni 2015, halaman 8 yang pada pokoknya memuat pemberitahuan berkenaan dengan Care Taker PERADI Rekonsiliasi yang telah dibentuk berdasarkan Putusan MUNAS II PERADI di Makassar tanggal 27 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Care Taker PERADI Rekonsiliasi, Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. Pemberitahuan Care Taker ini mendapatkan bantahan dari pihak yang mengatasnamakan PERADI di bawah Kepemimpinan Dr. H. Fauzi Hasibuan S.H, M.H. pada harian Kompas, halaman 2 tertanggal 26 Agustus 2015. Menganggapi bantahan tersebut Care Taker PERADI telah merespon dengan Surat Pernyataan yang dikirimkan kepada seluruh Advokat PERADI.

30. Bahwa Panitia MUNASLUB Care Taker PERADI Rekonsiliasi telah memuat Pengumuman Penting perihal Pelaksanaan MUNASLUB PERADI Rekonsiliasi secara *e-voting*, tertanggal 21 Agustus 2015 yang telah dimuat pada harian cetak Kompas di halaman 30. Pengumuman ini ditujukan kepada seluruh Advokat Indonesia tentang Pelaksanaan *e-voting* mulai dari tahapan dan hal teknis lainnya. Puncaknya pengurus lengkap Dewan Pimpinan Nasional dilantik dan disumpah di Gedung Komisi Yudisial pada tanggal 1 Oktober 2015.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti dengan jelas bahwa PARA TERGUGAT telah melaksanakan seluruh ketentuan Anggaran Dasar ("AD") PERADI dan menjalankan amanah UU Advokat dengan melaksanakan organisasi advokat sebagaimana yang diatur dalam UU dan AD PERADI. PARA TERGUGAT bahkan tetap dapat menjalankan roda organisasi meskipun sama sekali tidak dapat menggunakan kantor dan dana yang masih dikuasai dan ditahan oleh PENGGUGAT yang notabene adalah juga merupakan dana/uang dari semua anggota PERADI termasuk yang dipimpin PARA TERGUGAT. Oleh karena itu, terang dan jelas tidak ada satupun perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Dengan

SALINAN

demikian, gugatan PENGUGAT yang meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT padahal TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum sudah seharusnya dan demi hukum harus ditolak.

Oleh karena itu, PARA TERGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI yang diangkat dan ditetapkan secara SAH maka antara lain Mahkamah Agung ("MA") dan Mahkamah Konstitusi ("MK") telah melayani dan bekerjasama dengan PERADI pimpinan PARA TERGUGAT sesuai ketentuan undang-undang. PERADI dibawah pimpinan PARA TERGUGAT telah menyelenggarakan pengangkatan Advokat dan penyempahan calon advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dan mendapatkan Berita Acara Penyempahan ("BAS"). Semua Advokat yang bersangkutan telah menjalankan prakteknya sebagaimana mestinya di pengadilan-pengadilan termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Pada saat yang sama **Mahkamah Konstitusi** juga telah bekerjasama dengan PERADI, mengundang PERADI pimpinan PARA TERGUGAT untuk melaksanakan Bimbingan Teknis ("**Bimtek**") terhadap Para Advokat tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2018 di Indonesia pada tanggal 5-8 Maret 2018 yang dilaksanakan di Diklat MK Cisarua Bogor.

Kemudian **Mahkamah Agung** mengundang PERADI pimpinan PARA TERGUGAT pada tanggal 21 Februari 2018 untuk menghadiri kegiatan "Diskusi Implementasi Teknologi Informasi Dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Dalam Rangka Survey Kemudahan Berusaha" yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja E-Filling Mahkamah Agung.

Selain dengan MA dan MK, beberapa lembaga dan Kementrian juga bekerjasama dengan PERADI pimpinan PARA TERGUGAT antara lain dengan **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak** yaitu dilakukannya penandatanganan Nota Kesepemahaman (MoU) pada tanggal 19 Desember 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan PERADI pimpinan PARA TERGUGAT mengundang/mengadakan Seminar tentang "Dampak Bullying Terhadap Anak" pada tahun 2017.

Kemudian PERADI pimpinan PARA TERGUGAT melakukan Nota Kesepemahaman (MoU) dengan **The Asia Foundation**, dimana kegiatannya antara lain adalah "Konsultasi Penyusunan Panduan Pro Bono: Dalam Rangka Mengarusutamakan

Gerakan Pro Bono oleh Advokat untuk Mendorong Akses Masyarakat Marjinal terhadap Bantuan Hukum”, pada tanggal 9 Februari 2018. Lalu PARA TERGUGAT mengirimkan 3 (tiga) orang delegasi pada kegiatan Asia Pro Bono Conference pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2017 di Kuala Lumpur. Serta mengadakan “Seminar Nasional bertajuk Peran dan Komitmen Advokat dalam Pencegahan Korupsi” yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 25 April 2017 yang dihadiri oleh **Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** yang dihadiri oleh Advokat, pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan.

Selanjutnya, PERADI pimpinan PARA TERGUGAT melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dengan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) yang di dukung oleh The Asia Foundation** terkait dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Bahwa Nota Kesepahaman terkait dengan PKPA juga dilakukan dengan berbagai Universitas di seluruh Indonesia diantaranya; Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Al-Azhar Indonesia (Jakarta), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Tangerang, Banten), Universitas Katolik Darma Cendika (Surabaya), Universitas Putera Batam, Universitas Ihsan Gorontalo, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pengayoman Bone (Sulawesi Selatan), Universitas Wiraswasta Indonesia, Universitas Muhamadiyah Jember, Jawa Timur), Universitas Komputer Indonesia (Bandung), dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (Jakarta) serta dengan Yayasan Satu Keadilan (organisasi non pemerintah).

Bahwa selain kerjasama PKPA, untuk meningkatkan kualitas advokat, PERADI pimpinan PARA TERGUGAT juga melakukan MoU dengan **PT. Microsoft Indonesia** untuk meningkatkan kualitas advokat dalam hal teknologi digital dan kantor modern.

KOMNAS Perempuan dan UN Women juga meminta masukan PERADI pimpinan PARA TERGUGAT tentang Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu, DPR RI juga meminta masukan tentang R-KUHP, Naskah Akademis RUU Advokat, Pansus Angket KPK dan lain sebagainya.

Presiden RI juga meminta pendapat hukum dari TERGUGAT I mengenai isue tentang UU MD3 dan RUU KUHP.

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, sebagian Pengurus DPN PERADI pimpinan PARA TERGUGAT menjadi Narasumber baik di media cetak, media TV Nasional dengan berbagai tema/topik hukum atau hal-hal yang aktual yang berkembang di masyarakat.

Bantahan atas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT

1. PARA TERGUGAT yang telah melaksanakan UU Advokat jo. AD/ART PERADI dalam menjalankan Organisasi Advokat/PERADI dengan demikian tindakan yang

berdasarkan ketentuan yang mengaturnya seperti pengangkatan dan penyempahan Advokat di hadapan ketua Pengadilan Tinggi tidak dapat dinyatakan secara hukum sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sebaliknya tindakan seorang ketua umum yang telah secara terang benderang tidak melaksanakan AD/ART dalam melaksanakan MUNAS II PERADI bahkan kemudian membuat MUNAS Lanjutan yang fiktif guna memilih penggantinya dengan cara melanggar isi Anggaran Dasar PERADI dan tidak tunduk pada Keputusan MUNAS II PERADI di Makassar dalam melaksanakan penggantian ketua umum merupakan tindakan melawan hukum dan oleh karena itu MUNAS Pekanbaru yang menjadi dasar menggugat PARA PENGGUGAT justeru tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak SAH dan demikian pula hasil MUNAS Pekanbaru tersebut karena secara hukum harus dinyatakan tidak pernah ada.

1. MUNAS II MAKASSAR YANG DILANJUTKAN DENGAN MUNASLUB PERADI REKONSILIASI YANG MEMUTUSKAN DR. LUHUT MP PANGARIBUAN, S.H., LL.M SEBAGAI KETUA PERADI ADALAH PERADI YANG SAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UU ADVOKAT JO. ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA ("AD/ART") PERADI

1.1. Bahwa sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan dalam bagian kronologis, seluruh tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT semenjak Pra MUNAS s/d terpilihnya TERGUGAT I sebagai Ketua PERADI adalah sesuai dengan ketentuan hukumnya, didasarkan pada keputusan MUNASLUB Rekonsiliasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pimpinan Sidang MUNAS II di Ball Room Phinisi, Hotel Grand Clarion Makassar kepada PIA DPN Peradi/Care Taker agar dilaksanakan MUNASLUB PERADI Rekonsiliasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah MUNAS II PERADI di Makassar.

1.2. Bahwa mekanisme *e-voting* yang dilakukan dalam Pemilihan Ketua Umum PERADI adalah merupakan Keputusan MUNASLUB PERADI. Pihak yang diserahkan dan dipercaya untuk melaksanakan *e-voting* itu adalah lembaga independen yang telah dipercaya reputasinya yaitu **Onno Center** yang dipimpin oleh Dr. Ono Purbo. Demikian pula terkait mekanisme pemilihan dilakukan dengan menggunakan "*One Man One Vote*" ("OMOV") yang merupakan hasil putusan MUNAS I PERADI di Pontianak yang juga wajib untuk dilaksanakan.

1.3. Bahwa dengan diputuskannya Dr. Luhut M.P. Pangaribuan S.H., LL.M sebagai Ketua PERADI Periode 2015-2020 melalui MUNASLUB Rekonsiliasi, maka tidak ada keraguan sedikitpun bahwa Dr. Luhut M.P. Pangaribuan S.H., LL.M adalah Ketua Umum PERADI Periode 2015-2020 yang SAH;

2. MUNAS PEKANBARU TIDAK PERNAH ADA SECARA HUKUM

2.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian kronologis di atas, bahwa oleh karena Ketua Umum Peradi ("OH") periode 2010-2015 melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk melaksanakan MUNAS II PERADI di Makassar dengan membuat alasan bahwa seolah-olah kondisi tidak aman, padahal pihak keamanan menyatakan kondisi aman, maka Pengurus DPN yang masih berada di Ruang MUNAS II PERADI telah meneruskan MUNAS II PERADI di Makassar dan akhirnya melalui tahap MUNASLUB selanjutnya TERGUGAT terpilih sebagai Ketua Umum PERADI periode 2015-2020.

2.2. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan di atas, MUNAS II PERADI di **Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room Makassar** tetap berlanjut dengan 5 (lima) orang Pimpinan Sidang Sementara yaitu Junedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanungkalit dan Hj. Lutvia Alwi;

2.3. Bahwa Berita Acara Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 27 Maret 2015 dengan tegas telah menyatakan:

1. Menyatakan Demisioneer Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015;
2. Memutuskan untuk segera dilaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;
3. Untuk pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker yaitu:

- Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M

- Humprey Djemat, S.H., LL.M

- Hasanuddin Nasution S.H.

- Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.

4. Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;

5. MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistem One Man One Vote (OMOV), yang merupakan rekomendasi MUNAS I PERADI tahun 2010 di Pontianak;

6. Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Taker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud.

2.4. Berdasarkan Berita Acara Keputusan Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI di Makassar tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam angka 1 bahwa "Menyatakan Demisioner Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015".

Dengan demikian secara hukum setelah berakhirnya MUNAS II PERADI di Makassar maka secara hukum tidak ada lagi yang dapat menyatakan dirinya sebagai Pengurus DPN PERADI tetapi yang ada adalah Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI /Care Taker yaitu: Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M, Humprey Djemat S.H., LL.M, Hasanuddin Nasution, SH, Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.

2.5. Namun demikian sebagaimana didalilkan PENGGUGAT ternyata tanggal 1 April 2015 ada pihak-pihak yang menyatakan dirinya sebagai Panitia RAKERNAS PERADI 2015 dan mengundang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERADI 2015. Padahal sebagaimana telah diuraikan di atas secara hukum semestinya tidak ada lagi DPN PERADI 2010-2015 karena sudah demisioner pasca MUNAS II PERADI di Makassar.

2.6. Bahwa selain itu kemudian pada tanggal 8 April 2015, "OH" masih saja menyatakan dirinya sebagai ketua umum DPN PERADI dengan menandatangani surat undangan Rapat DPN PERADI, padahal sudah dinyatakan demisioner.

2.7. Selanjutnya lagi pada tanggal 20 Mei 2015 ada pula pihak-pihak lain menyatakan dirinya sebagai Panitia MUNAS II PERADI 2015 di Pekanbaru dan mengirimkan undangan kepada Dewan Pimpinan Nasional PERADI, padahal telah pula diketahui bahwa DPN PERADI telah demisioner terhitung setelah berakhirnya MUNAS II PERADI di Makassar.

2.8. Bahwa tindakan-tindakan pasca MUNAS II PERADI di Makassar yang dilakukan oleh Dr. Otto Hasibuan ("OH") dkk yang masih mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum PERADI padahal sudah dinyatakan demisioner adalah telah melanggar Anggaran Dasar PERADI, sbb:

1. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Anggaran Dasar PERADI yang terdapat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30 tanggal 8 September 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Buntario Tigris, Darmawang, SE, SH, MH, Notaris di Jakarta telah diatur sbb:

"Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun oleh DPN, kecuali untuk tahun yang bersamaan dengan diadakannya MUNAS berkala/MUNAS Luar Biasa"

Dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PERADI, maka pada tahun 2015, tidaklah dapat dilaksanakan Rakernas sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pihak yang menyatakan sebagai DPN PERADI pada tanggal 18 April 2015 yang lalu di Pekanbaru karena pada tahun

yang sama telah terlebih dahulu dilaksanakan MUNAS II PERADI di Makassar pada bulan Maret 2015.

2. Bahwa dari undangan RAKERNAS, pihak pengundang (*legal standing* pengundang) adalah Bhisnoko W. Nugroho, S.H. selaku Ketua dan Shalih M. Sitompul SH, MH selaku Sekretaris Panitia Rakernas PERADI 2015. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dan lazimnya dalam sebuah organisasi yang baik, pihak pengundang adalah Pimpinan DPN PERADI dan/atau setidaknya "undangan" diketahui oleh Pimpinan DPN PERADI. Dengan demikian undangan itu selain tidak sesuai dengan prosedur yang lazim juga tidak ada dasar hukumnya.

3. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh DPC PERADI Jakarta Selatan melalui *website* DPN PERADI, pandangan-pandangan DPC telah diformulasikan menjadi hasil Keputusan Rakernas adalah Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (5) Anggaran Dasar PERADI yang mengatur:

"Rapat kerja hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPN, yang meliputi perkembangan PERADI, keanggotaan dan program kerja selanjutnya, hal-hal lain yang dianggap penting (aktual)".

Dengan demikian jelas berdasarkan Anggaran Dasar PERADI, Rakernas adalah forumnya untuk DPC-DPC menyampaikan usulan-usulan dan/atau rekomendasi-rekomendasi saja bukan untuk mengambil dan/atau membuat Keputusan;

Adapun logika organisasi seyogyanya, usulan-usulan dan/atau rekomendasi DPC-DPC yang disampaikan di dalam forum Rakernas-lah yang dibawa dalam forum MUNAS Bukan sebaliknya sebagaimana situasi organisasi PERADI yang dilakukan Penggugat saat itu (MUNAS diselenggarakan pada bulan Maret 2015 dan RAKERNAS pada bulan April 2015).

4. Tentang masa Jabatan DPN PERADI Periode 2010-2015:

Bahwa masa jabatan DPN PERADI Periode 2010-2015 berdasarkan hasil MUNAS I PERADI di Pontianak yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2010 s/d 1 Mei 2010 berakhir pada tanggal 1 Mei 2015.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 jo. Ayat 2 jo. Ayat 3 g Anggaran Dasar PERADI telah diatur:

Pasal 14 ayat 1 AD PERADI:

"DPN diangkat oleh MUNAS untuk masa jabatan selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal MUNAS yang memilih dan mengangkatnya".

Pasal 14 ayat 2:

"Anggota DPN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan anggota DPN tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama";

Pasal 14 ayat 3 huruf g:

"Keanggotaan DPN Berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan: g. telah berakhir masa jabatannya"

Dengan berdasarkan uraian-uraian di atas dan dengan dihubungkan dengan telah ditunjuknya PLT DPN PERADI/Care Taker pada saat MUNAS II PERADI di Makassar, maka Kepemimpinan dan/atau pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya DPN PERADI 2010-2015 setelah MUNAS II PERADI di Makassar adalah TIDAK SAH, dan oleh karena itu dengan sendirinya dan demi hukum kegiatan yang dilaksanakannya berupa MUNAS II di Pekanbaru dan keputusan-keputusan rapat yang diambil dalam MUNAS II Pekanbaru tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.


3. Penolakan atas Permohonan Ganti Kerugian

3.1 Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil permintaan ganti kerugian immateriil yang didalilkan PENGGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

Dalam angka 61 Gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa tindakan-tindakan PARA TERGUGAT yang didalilkannya menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah:

- a. Mengumumkan pada harian Kompas terbitan tanggal 11 Juni 2015, sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar. Dalil ini adalah dalil yang keliru, menyesatkan dan harus ditolak karena pada tanggal 11 Juni 2015 TERGUGAT I belum lagi menjabat sebagai Ketua PERADI. Dengan demikian tidak tepat apabila perbuatan ini digugat kepada TERGUGAT I selaku Ketua Umum PERADI;
- b. Mengumumkan pada media berita online www.hukumonline.com terbitan tanggal 28 Agustus 2015, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN Peradi periode 2015-2020. Dalil ini keliru, menyesatkan dan harus ditolak karena Pengumuman dibuat oleh Panitia MUNASLUB bukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

- c. Mengumumkan di websitenya tentang ujian Profesi Advokat Tahun 2017 Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. Dalil ini harus ditolak karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua Umum PERADI dan Sekjen PERADI sesuai kewenangannya melaksanakan tugas-tugas PERADI salah satunya mengadakan ujian advokat. Tindakan yang sesuai kewenangannya tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- d. Mengumumkan di websitenya tentang Pendaftaran Pelantikan dan Penyempahan Calon Advokat 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan bulan Mei 2017. Dalil ini harus ditolak karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua Umum PERADI dan Sekjen PERADI berwenang melaksanakan tugas-tugas PERADI salah satunya melakukan pelantikan calon Advokat. Sementara penyempahan advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi pelantikan dan penyempahan adalah perbuatan bersama DPN Peradi dan Ketua Pengadilan Tinggi. Tindakan yang sesuai kewenangannya masing-masing TIDAK pernah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- e. Menerbitkan Sertifikat Pendidikan Khusus Provesi Advokat. TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua Umum PERADI dan Sekjen PERADI merupakan tugas-tugas PERADI yang harus dilaksanakan salah satunya menerbitkan Sertifikat Pendidikan Khusus Provesi Advokat. Tindakan yang sesuai kewenangannya tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
- f. Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua Umum PERADI dan Sekjen PERADI adalah merupakan kewenangannya melaksanakan tugas-tugas PERADI salah satunya menerbitkan kartu advokat PERADI. Tindakan yang sesuai kewenangannya tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



Bahwa terhadap tindakan-tindakan tersebut, PENGGUGAT mendalihkan mengakibatkan/menimbulkan kerugian immateriil kepada PENGGUGAT yaitu:

- rusaknya citra dan nama Baik PENGGUGAT dihadapan Masyarakat, Calon Advokat dan Anggota PERADI;
- hilangnya kepercayaan Masyarakat dan Anggota PERADI terhadap PENGGUGAT.

Akan tetapi justru PERADI dibawah pimpinan PARA TERGUGAT dapat kepercayaan dari media dan masyarakat antara lain Para Pengurus di bawah pimpinan PARA TERGUGAT menjadi narasumber di berbagai media.

3.2 Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa oleh karena hal-hal di atas PENGGUGAT merasa dirugikan karena tindakan PARA TERGUGAT dianggap merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Padahal PMH-nya sendiri tidak diuraikan melanggar hukum yang mana, apakah melanggar hak subyektif, kepatutan, dll. sama sekali tidak dijelaskan. Kemudian PENGGUGAT langsung mendalilkan adanya kerugian immateriil yaitu sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah). PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menjelaskan hubungan/korelasi antara perbuatan yang didalilkannya sebagai PMH (faktanya memang tidak ada PMH) dengan kerugian. Hanya menyatakan menimbulkan kerugian sebesar Rp. 6.000 dan berupa apa kerugian sebesar Rp. 6.000 tersebut juga tidak diuraikan. Bahkan semakin tidak jelas lagi dengan mencantumkan Pasal 1366 KUHPerdara tanpa memberikan uraian apapun sesuai unsur-unsur hukum Pasal 1365 KUHPerdara.

3.3 Bahwa sebagaimana diketahui dalam Pasal 1365 KUHPerdara, syarat-syarat (unsur-unsur) yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Berdasarkan syarat-syarat tersebut terlihat dengan jelas bahwa PENGGUGAT TIDAK DAPAT membuktikan adanya PMH dan adanya kesalahan, sehingga kerugian yang didalilkan sebesar Rp. 6.000 BUKANLAH kerugian yang benar-benar ada, bukan kerugian materiil melainkan kerugian immateriil yang tidak pernah ada. Demikian juga halnya PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang muncul. Oleh karena itu, sudah seharusnya permohonan ganti kerugian tersebut DITOLAK dikarenakan faktanya memang TIDAK ADA perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, padahal kerugian ini adalah merupakan syarat utama dari suatu gugatan PMH sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

3.4 Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan juga tidak ada korelasi perbuatan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang didalilkan PENGGUGAT, maka dengan demikian

permintaan ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

4. Penolakan terhadap Permohonan Provisi dan Putusan Serta Merta

4.1. Bahwa dalam angka 64 dan 65 Gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang sulit dibantah kebenarannya, dan meminta putusan dapat dijalankan serta merta. Dalil ini amat sangat menyesatkan Majelis Hakim perkara *a-quo*. Dalam perkara ini **tidak ada akta otentik/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Bahkan lebih jauh lagi, PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak memiliki standing yang sah sehingga tidak bisa mengklaim dirinya sebagai Pimpinan PERADI/PERADI sebagai badan hukum yang sah *in-casu* pengesahan kepengurusannya dari Kemenkumham RI.

4.2. Bahwa Tuntutan dalam Petitum Provisi Angka A dan B yang meminta agar putusan provisi dapat dijalankan lebih dahulu haruslah ditolak dengan alasan:

(1) PENGGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah PERADI yang sah dan mempunyai hak menyatakan bahwa PARA TERGUGAT bukan PERADI yang sah;

(2) Permintaan PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan karena telah menyangkut pokok perkara dan harus terlebih dahulu dibuktikan *legal standingnya* bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak yang berwenang mewakili PERADI;

(3) Permintaan PENGGUGAT dalam Provisi tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, karena:

- a. Gugatan tidak didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Gugatan bukan mengenai hutang piutang;
- c. Gugatan bukan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan bukan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*);
- e. Gugatan bukan merupakan tuntutan dasar putusan yang berkekuatan tetap (*in kracht ven gewijsde*); dan
- f. Pokok sengketa bukan mengenai hak kepemilikan (*bezitsrecht*).

SALINAN

(4) Adanya instruksi Ketua Mahkamah Agung tanggal 27 Maret 2007 yang disampaikan dalam acara pelantikan 5 Hakim Tinggi di Mahkamah Agung dimana Ketua Mahkamah Agung **melarang** pengadilan di Indonesia untuk mengabulkan putusan provisi (www.komisijudisial.go.id).

(5) Adanya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/2015 tertanggal 25 September 2015 Perihal: Penyumpahan Advokat, Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

"2. ...**Peradi yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai Pengurus yang sah.** Disamping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali Advokat) sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat 2...

6. Bahwa terhadap Advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 **atas permohonan dari beberapa Organisasi Advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus organisasi advokat lainnya hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru.**

Setiap kepengurusan Advokat yang dapat mengusulkan **pengambilan sumpah atau janji** harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tindakan PENGGUGAT dalam permohonan provisinya telah bertentangan dengan UU Advokat bahkan berdasarkan uraian Surat Ketua MA tindakan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 27 dan 28 D UUD 1945. Oleh karenanya, permohonan provisi tersebut sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

4.3 Bahwa oleh karena tuntutan putusan provisi tersebut tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan terlebih lagi bertentangan dengan semangat UU Advokat dan permohonan provisi tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan provisi/putusan serta merta PENGGUGAT tersebut.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa sesuai dengan Pasal 132 (a) jo Pasal 132 (b) HIR, dinyatakan bahwa PARA TERGUGAT berhak untuk mengajukan gugat balik (gugatan reconvensi) bersama-sama dengan Jawabannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, PARA TERGUGAT dalam Konvensi secara bersama-sama disebut "**PARA PENGGUGAT REKONVENSI**" akan menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Reconvensi terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT REKONVENSI**");

Bahwa konkritnya Gugatan Reconvensi ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI oleh karena pengajuan Gugatan dalam konvensi oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah tidak berdasar dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI. Adapun alasan-alasan Gugatan Reconvensi lebih lengkap adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konvensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Gugatan Reconvensi ini.

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT REKONVENSI.

2.1. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanjutkan kepengurusan dari Ketua Umum sebelumnya yaitu "OH" menjadi Ketua Umum DPN PERADI dan Sekjen DPN PERADI dengan melanggar AD/ART PERADI sebagaimana uraian fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana yang akan disampaikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI di bawah ini;

2.2. Bahwa dalil gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari TERGUGAT REKONVENSI berdampak tidak baik bagi reputasi dan citra PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI. Pemberitaan di media massa yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi merupakan **suatu perbuatan melawan hukum** yakni dengan sengaja dan itikad buruk mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimpakan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi sendiri kepada pihak lain. Sebagaimana telah diruaikan pada bagian Konvensi, Faktanya yang terjadi adalah "OH" yang melarikan diri dari tanggungjawabnya dalam melaksanakan MUNAS II PERADI di Makassar. TERGUGAT REKONVENSI seharusnya menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa tindakan "OH" itu TIDAK BENAR. Oleh karena itu, "OH"-lah yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang

diduga oleh TERGUGAT REKONVENSI merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

2.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT Rekonvensi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum oleh karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku;

a. **Pasal 1365 KUHPerdata** menyebutkan sebagai berikut:

"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

b. Menurut uraian dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. menyebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

- i. harus ada perbuatan
- ii. perbuatan itu harus melawan hukum
- iii. ada kerugian
- iv. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- v. ada kesalahan.

c. Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

i. **Harus ada perbuatan**

Unsur ini terbukti dengan adanya perbuatan TERGUGAT REKONVENSI, yaitu gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari TERGUGAT REKONVENSI tersebut padahal diketahuinya hal itu tidak benar, bahwa TERGUGAT REKONVENSI belum lagi mempunyai standing yang jelas bahkan belum mendapat surat persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, dimana kemudian gugatan yang tidak benar tersebut menjadi disebarluaskan melalui pemberitaan dalam harian nasional yang menjadi konsumsi publik;

ii. **Perbuatan itu harus melawan hukum**

Unsur ini juga telah terbukti oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah dengan sengaja dan itikad buruk mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT Rekonvensi seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimpakan kesalahan pihak lain. Padahal TERGUGAT REKONVENSI menyadari dan pasti juga mengetahui bahwa hal itu tidak benar oleh karena OH-lah yang seharusnya

dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang diduga oleh TERGUGAT REKONVENSI merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.

iii. Adanya kerugian

Unsur ini jelas terbukti dengan adanya kerugian materil dan immateril yang diderita PENGGUGAT REKONVENSI, yaitu:

a. Kerugian materil: kerugian akibat MUNAS II PERADI di Makassar tidak melaksanakan pemilihan Ketua Umum 2015-2020:

a.1. pengeluaran biaya-biaya untuk menghadiri MUNAS II Peradi;

a.2. pengeluaran biaya pelaksanaan MUNASLUB Peradi Rekonsiliasi;

a.3. Pengeluaran Konsultan Onno Centre;

a.4. Pengeluaran untuk publikasi di media cetak;

a.5. Pengeluaran ATK dan biaya lainnya;

a.6. Pengeluaran untuk penanganan perkara Tim Advokat Peradi.


b. Kerugian Imateril :

b.1. Menimbulkan ketidaknyamanan dan menghambat proses pendidikan profesi advokat di Indonesia;

b.2. Mengeluarkan tenaga dan waktu yang signifikan untuk mengajukan upaya hukum berupa jawaban maupun gugatan rekonsiliasi ini, dimana seharusnya biaya-biaya tersebut tidak perlu diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI apabila TERGUGAT REKONVENSI tidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas;

b.3. Citra Organisasi Advokat menjadi tidak baik dimata masyarakat;

b.4. Layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu terhambat yang seharusnya merupakan investasi (note: investasi dalam Bahasa Indonesia, juga investasi) yang tidak ternilai harganya;



iv. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Unsur ini terbukti oleh karena kerugian-kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT Rekonsiliasi sebagaimana disebutkan di atas adalah diakibatkan oleh rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT Rekonsiliasi terhadap PARA PENGGUGAT Rekonsiliasi terkait gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dari TERGUGAT Rekonsiliasi dan berdampak pada reputasi dan citra buruk

PARA PENGGUGAT Rekonvensi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI dengan adanya pemberitaan di media massa tersebut;

v. **Adanya kesalahan**

Perbuatan TERGUGAT Rekonvensi yang melawan hukum didasarkan atas adanya kesalahan yang dilakukan TERGUGAT Rekonvensi, oleh karena TERGUGAT Rekonvensi mengetahui persis bahwa tindakan yang dilakukannya adalah melawan hukum, namun menimpakan kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh "OH" kepada pihak lain. TERGUGAT Rekonvensi juga pasti telah mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar di pihak PARA PENGGUGAT Rekonvensi, namun meskipun menyadari itu semua, TERGUGAT Rekonvensi tetap melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik PARA PENGGUGAT Rekonvensi sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Peradi Periode 2015-2020 dengan adanya pemberitaan yang tidak benar dan tidak berdasar tersebut di media massa ;

Bahwa berdasar uraian diatas, terbukti bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh TERGUGAT REKONVENSII, yang telah dengan sengaja dan itikad buruk melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik PERADI merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUHP), yang telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT REKONVENSII baik secara materiil maupun imateriil.

2.4. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSII yang mengaku-aku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERADI adalah keliru dan tidak berdasar dengan alasan dibawah ini;

2.5. Bahwa setelah MUNAS II Makassar dibuka, tidak ada pelaksanaan pemilihan Ketua Umum untuk masa periode 2015-2020, akibat "OH" melakukan tindakan penundaaan MUNAS II Makassar secara sepihak sebagai tindakan "lari" dari tanggungjawab-nya;

2.6. Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT Rekonvensi yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris jenderal PERADI tidak memiliki dasar hukum karena faktanya peserta MUNAS II di Makassar tidak melakukan pemilihan Ketua Umum dan telah sepakat serta memutuskan untuk tetap melanjutkan MUNAS, dengan ketetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan Demisioneer Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015;

2. Memutuskan untuk segera dilaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;
3. Untuk pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker yaitu:
 - Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M
 - Humprey Djemat, S.H., LL.M
 - Hasanuddin Nasution S.H.
 - Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.

4. Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;

5. MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistem One Man One Vote (OMOV), yang merupakan rekomendasi MUNAS I PERADI tahun 2010 di Pontianak;

6. Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Taker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud.

2.7. Bahwa lebih lanjut, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi terhadap TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi jelas merupakan tindakan penyalahgunaan Hukum Acara Perdata sebagai yang disebut P.A. Stein dalam halaman 53 dari bukunya yang berjudul "Compendium van het Burgerlijk Procesrecht". cetakan ke-6, 1965, sebagai berikut:

In het burgerlijk recht is het leerstuk van misbruik van recht bekend. Misbruik van recht levert een tot schadevergoeding verplichtende onrechtmatige daad op. Zoals men van een materieele bevoegdheid (bijvoorbeeld eigenaarsbevoegdheid) misbruik kan maken, zo is ook misbruik van een processuele bevoegdheid denkbaar, bijv. wanneer de eiser een rechtsmiddel aanwendt dat niet de strekking heeft de rechter over de zaak zelf te doen beslissen, doch alleen op gericht is de wederpartij in de procedure nadeel toe te brengen".

Terjemahannya:

"Dalam hukum perdata dikenal teori penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak menimbulkan perbuatan melawan hukum, yang mewajibkan pembayaran ganti rugi. Sebagaimana kita dapat menyalahgunakan suatu kewenangan materiil (misalnya kewenangan seorang pemilik), demikian juga penyalahgunaan kewenangan beracara

mungkin dengan cara jika seorang PENGGUGAT menggunakan suatu sarana hukum yang tidak dimaksudkan agar hakim memutuskan sendiri perkara itu namun hanya dimaksudkan untuk merugikan pihak lawan dalam prosedur itu";

2.8. Bahwa gugatan PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi terhadap TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi hanyalah sebatas gugatan coba-coba belaka yang tidak memiliki dasar hukum apapun, karena PENGGUGAT Konvensi mengetahui dengan jelas bahwa "OH"-lah yang seharusnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT Konvensi terkait dengan PMH yang dilakukan oleh "OH";

2.9. Bahwa terbukti sebenarnya dasar gugatan Pengugat Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi hanya didasarkan pada kerugian yang diderita oleh Pengugat Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, yang belum terbukti secara nyata, yang diakibatkan oleh tindakan "OH" terkait dengan pelaksanaan MUNAS II PERADI di Makassar yang TIDAK dilaksanakan dengan baik;

2.10. Bahwa pengajuan gugatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi kepada TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi ini hendak memaksa PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi, yang belum terbukti secara nyatadan BUKAN diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi, MELAINKAN diakibatkan oleh tindakan "OH". Oleh karenanya semakin tergambar nyata dan menunjukkan adanya penyalahgunaan Hukum Acara Perdata.

3. Tentang Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONVENSII yaitu Pelanggaran Terhadap Mekanisme Kewajiban Hak dan Wewenang Dewan Pimpinan Nasional (DPN)

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar PERADI menurut Akta Pendirian PERADI No. 30 tertanggal 08 September 2005 yang ditandatangani di hadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS, DARMAWANG di Jakarta yang berlaku pada saat MUNAS II Makassar. Yang dimaksud dengan DPN adalah:

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Beberapa Ketua;
- d. Sekretaris Jenderal;
- e. Wakil Sekretaris Jenderal;
- f. Bendahara Umum;

g. Wakil Bendahara Umum.

Dengan ketentuan bahwa susunan DPN sekurang-kurangnya harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.

3.2. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan DPN adalah tidak hanya melekat/terbatas pada Ketua Umum, namun sekurang-kurangnya harus terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;

3.3. Bahwa dalam penentuan tempat pelaksanaan MUNAS II Makassar seharusnya "OH" melibatkan DPN menurut ketentuan dalam pasal 11 Anggaran Dasar Peradi di atas. Faktanya, penentuan tempat pelaksanaan MUNAS II Makassar ditentukan secara sepihak oleh "OH", dimana SEBELUM rapat pleno "OH" menginformasikan pada Ketua DPC Papua bahwa tempatnya di Makassar, lengkap dengan waktu pelaksanaannya;

3.4. Bahwa selanjutnya "OH" juga melakukan tindakan penundaan MUNAS II Makassar tanpa melibatkan DPN sebagaimana Pasal 11 Anggaran Dasar PERADI;

3.5. Bahwa tindakan penundaan yang dilakukan oleh "OH" secara sepihak dapatlah dikwalifikasikan sebagai tindakan "lari" dari tanggungjawabnya;

3.6. Bahwa dengan demikian, tindakan "OH" yang menentukan tempat pelaksanaan dan penundaan MUNAS II Makassar, jelas melanggar Pasal 11 Anggaran Dasar PERADI;

3.7. Bahwa oleh karena tindakan "OH" yang "lari" dari tanggungjawabnya maka Pengurus DPN yang terdiri dari PARA Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, PARA Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, PARA Wakil Bendahara Umum serta beberapa Ketua **melanjutkan** MUNAS II Makassar yang telah *disepakati oleh 34 DPC Peradi yang hadir dalam MUNAS II Makassar*;

3.8. Bahwa tindakan Pengurus DPN pada butir 3.7. di atas yang melanjutkan MUNAS II Makassar telah sesuai dengan Pasal 12 angka (5) Anggaran Dasar Peradi, sebagai berikut:

"(5) Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun Wakil Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu diantara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan".

3.9. Bahwa Wakil-wakil Ketua Umum sesuai dengan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan **dalam hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.** "OH" selaku Ketua Umum meninggalkan tempat MUNAS, melarikan diri dari tanggung jawab untuk melaksanakan MUNAS II PERADI di Makassar dengan alasan keamanan, padahal pihak berwenang dari Kapoltabes yang bertanggung-jawab untuk keamanan justru menyatakan tidak ada masalah keamanan, dimana situasi keamanan sangat kondusif. Oleh karena itu, sesuai Pasal 12 angka 5 Anggaran Dasar PERADI tindakan melanjutkan MUNAS II PERADI di Makassar SAH dan sesuai dengan Anggaran Dasar Peradi;

3.10. Bahwakemudian Rapat MUNAS II Makassar itu telah sepakat dan memutuskan untuk tetap melanjutkan MUNAS, dengan ketetapan sebagai berikut:

- a. *Menyatakan Demisioner Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015;*
- b. *Memutuskan untuk segera dilaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;*
- c. *Untuk pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker yaitu:*
 - *Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M*
 - *Humphrey Djemat, S.H., LL.M*
 - *Hasanuddin Nasution S.H.*
 - *Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.*
- d. *Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;*
- e. *MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistem One Man One Vote (OMOV), yang merupakan rekomendasi MUNAS I PERADI tahun 2010 di Pontianak;*
- f. *Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Taker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud.*

3.11. Berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI yang terdiri dari Junedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanungkalit dan Hj. Lutvia Alwi, dalam Berita Acara Keputusan Sidang MUNAS II PERADI tanggal 27 Maret 2015.

4. Tentang Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT Rekonvensi yaitu telah melanggar Asas Kepatutan, Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan yang dikenal dalam Hukum Perdata


4.1. Bahwa **asas itikad baik** dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrouw*. Asas itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian "subyektif" dan "obyektif". Itikad baik dalam segi "subyektif" berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap bathin seseorang pada saat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Itikad baik dari segi "obyektif" berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan atau pemenuhan kewajibannya dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Bahwa sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PERADI yang terdapat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30 tanggal 8 September 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Buntario Tigris, Darmawang, SE, SH, MH, Notaris di Jakarta menyatakan: "*DPN berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, Keputusan MUNAS dan keputusan Dewan Kehormatan*".

Bahwa faktanya, "OH" dan kemudian diakui pula oleh TERGUGAT Rekonvensi telah melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk melaksanakan MUNAS II PERADI di Makassar dengan membuat alasan bahwa seolah-olah kondisi tidak aman, padahal pihak keamanan menyatakan kondisi masih kondusif. Selain itu, "OH" tidak melaksanakan Keputusan MUNAS Sidang Pleno III Musyawarah Nasional I Pontianak mengenai Keputusan Sidang Komisi A yang memutuskan bahwa *Sistim pemilihan Ketua Umum Peradi Periode 2015-2020 berdasarkan One Man One Vote ("OMOV")*, padahal MUNAS adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam PERADI. Oleh karenanya, dapatlah dikwalifikasikan bahwa TERGUGAT Rekonvensi tidak memiliki itikad baik dalam segi "subyektif" maupun "obyektif";

4.2. Bahwa **asas kepatutan** mengandung pengertian agar seseorang harus melaksanakan/melakukan kewajibannya berdasarkan sifatnya, jadi tidak hanya melaksanakan hal-hal yang tegas dinyatakan namun juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

4.3. Bahwa "OH" seharusnya tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk melaksanakan MUNAS II Peradi di Makassar dengan membuat alasan bahwa seolah-olah kondisi tidak aman, padahal pihak keamanan menyatakan kondisi masih kondusif. Kalaupun "OH" tidak dapat melaksanakan MUNAS II di Makassar, seharusnya sebagaimana Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar



PERADI, "OH" mengakui dan menerima hasil Keputusan MUNAS II di Makassar, yang memutuskan:

1. Menyatakan Demisioner Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015;
2. Memutuskan untuk segera dilaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;
3. Untuk pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker yaitu:
 - Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M
 - Humprey Djemat, S.H., LL.M
 - Hasanuddin Nasution S.H.
 - Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.
4. Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;
5. MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistem **One Man One Vote (OMOV)**, yang merupakan rekomendasi MUNAS I PERADI tahun 2010 di Pontianak;
6. Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Taker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud.

Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT Rekonvensi yang "membiarkan" OH tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 5 Anggaran Dasar PERADI, adalah melanggar asas Keputusan.

4.4. Bahwa **asas kepercayaan** (*vertrouwensbeginsel*), seseorang diyakini akan melakukan kewajiban (prestasi) yang telah disepakati. Namun faktanya, "OH" tidaklah menjalankan kepercayaan yang diberikan agar melaksanakan Anggaran Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi yang terdapat dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30 tanggal 8 September 2005, yang dibuat oleh dan dihadapan Buntario Tigris, Darmawang, SE, SH, MH, Notaris di Jakarta;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT Rekonvensi yang melegitimasi dan melegalkan perbuatan "OH" yang telah melanggar Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar PERADI maka dapat dikwalifikasikan perbuatan yang melanggar asas-asas hukum perdata, diantaranya: asas itikad baik, asas kepatutan dan asas kepercayaan.

5. Kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

5.1 Bahwa TERGUGAT Rekonvensi secara sadar telah melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra PERADI sebagai Organisasi Advokat, yang seketika itu juga menjadi konsumsi publik serta membawa pengaruh secara langsung, yakni mengundang pandangan buruk dari masyarakat khususnya para Advokat Indonesia;

5.2 Bahwa selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi telah menimbulkan dampak negatif bagi PENGGUGAT Rekonvensi dan disaat yang sama juga menderita kerugian baik materiil dan immateriil. Adapun rincian dari kerugian materiil dan imateriil adalah sebagai berikut:

5.2.1 Kerugian Materiil

Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang tanpa dasar tersebut PENGGUGAT Rekonvensi telah dirugikan secara materiil yaitu kerugian akibat MUNAS II PERADI di Makassar *tidak melaksanakan pemilihan Ketua Umum 2015-2020 yang terdiri dari :*

- a. Pengeluaran biaya-biaya untuk menghadiri MUNAS II PERADI terdiri dari biaya tiket pesawat Jakarta – Makassar pulang pergi, biaya penginapan hotel 3 (tiga) malam dan transport lokal yang jumlahnya sebesar Rp. 74.726.000; (*tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);
- b. Jasa Konsultan IT dari Onno Centre selaku pelaksana e-voting jumlahnya sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*);
- c. Pengeluaran biaya-biaya untuk kebutuhan e-voting: sewa vps sms premium, sewa SMS Push, Jasa Konsultan, biaya instalasi, uji coba dan operasional dan Konsulting e-voting Munaslub PERADI jumlahnya sebesar Rp. 79.263.825,- (*tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*);
- d. Biaya-biaya pengeluaran untuk pemasangan iklan Peradi Rekonsiliasi dan Munaslub yang jumlahnya sebesar Rp. 217.470.000,- (*dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
- e. Biaya-biaya alat-alat tulis kantor dan biaya lainnya jumlahnya sebesar Rp. 72.500.000,- (*tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- f. Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat gugatan konvensi terdiri dari biaya rapat-rapat untuk membahas gugatan, biaya transport akomodasi dan

konsumsi Tim Advokat PERADI yang jumlahnya sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

- g. Lebih lanjut, kerugian karena harus mengalokasikan Para Advokat yang seharusnya mengerjakan pekerjaan lain, namun harus fokus menangani masalah ini sampai dengan kasus ini selesai diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*)

Dengan demikian, total kerugian huruf a, b c, d, e, f dan g ini keseluruhannya apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 1.158.959.825,- (*satu milyar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

5.2.2 Kerugian Imateriil

1. Bahwa terkait gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi yang tanpa dasar tersebut PENGGUGAT Rekonvensi telah dirugikan secara imateriil yaitu:

- a. Menimbulkan ketidak nyamanan dan menghambat proses pendidikan profesi advokat di Indonesia;
- b. Mengeluarkan tenaga dan waktu yang signifikan untuk mengajukan upaya hukum berupa jawaban maupun gugatan rekonvensi ini, dimana seharusnya biaya-biaya tersebut tidak perlu diderita oleh PARA PENGGUGAT Rekonvensi apabila TERGUGAT Rekonvensi tidak mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas;
- c. Citra Organisasi Advokat menjadi tidak baik dimata masyarakat;
- d. Layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu terhambat yang seharusnya merupakan inventasi.

Dengan demikian, total kerugian immaterial jika disetarakan dengan rupiah jumlahnya diperkirakan Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

5.3 Bahwa dikarenakan TERGUGAT Rekonvensi telah mengajukan gugatan tanpa dasar dan telah mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT Rekonvensi juga dihukum untuk membuat iklan permohonan maaf kepada PENGGUGAT melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidaknya-tidaknya ½ (setengah) halaman;

6. Tentang Sita Jaminan

Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dan karena dikhawatirkan TERGUGAT Konvensi akan menghindar dari kewajibannya menjalankan putusan dalam perkara ini atau mengalihkan harta kekayaan PERADI yang saat ini dikuasainya, mohon Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas harta benda milik PERADI yaitu sejumlah uang yang berada dalam penguasaan TERGUGAT Rekonvensi yang tersimpan dalam Rekening-rekening milik PERADI di Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya, Jakarta yaitu:

- a. Nomor Rekening : 335-302-4830
- a. Nomor Rekening : 335-302-8401
- b. Nomor Rekening : 335-304-0002
- c. Nomor Rekening : 335-302-6808

Dan ini sudah pernah diingatkan ketua Pengawas DPN Peradi periode 2005-2010 Denny Kailimang.

7. Tentang Dwangsom

Bahwa demi menghindari TERGUGAT REKONVENSI mengingkari kewajibannya menurut hukum maka sangat beralasan jika PENGGUGAT REKONVENSI meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam perkara a-quo;

Bahwa uang paksa (dwangsom) sesungguhnya diatur dalam **Pasal 606a dan 606b RV (Raad Van Justitie) pada Buku Kedua – BAB V – Bagian III.**

Dalam **Pasal 606a**, dinyatakan:

*“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan **uang paksa.**”*

Selanjutnya dalam **Pasal 606b**, dinyatakan:

*“bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan **tanpa terlebih dahulu** memperoleh alas hak baru menurut hukum.”*

8. Tentang PROVISI

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum yang telah PENGGUGAT REKONVENSI uraikan di atas, tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan PENGGUGAT REKONVENSI sangat beralasan untuk dikabulkan, dan guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat memberikan putusan provisi dalam putusan sela yang isinya menyatakan:

1. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
 - b. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA);
 - c. Melakukan pengangkatan Advokat;
 - d. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah calon Advokat Peradi kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
 - e. Melakukan Sidang Etik baik ditingkat Daerah/Pusat dan melakukan tindakan penegakkannya;
 - f. Melakukan Pengawasan Advokat;
 - g. Membentuk Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah;
 - h. Melakukan Nota Kesepahaman baik dengan pemerintah, lembaga negara, lembaga penegak hukum dan lembaga non-pemerintah;
 - i. Melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan **PERADI**;
 2. Meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan yang menjadi obyek perkara *aquo*;
- Memohon agar Provisi ini dikabulkan sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).



Maka berdasarkan keseluruhan uraian di atas **TERBUKTI** bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh **PENGGUGAT** Konvensi dalam perkara No. 667/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Dan pada kesempatan ini juga **PARA TERGUGAT** Konvensi/**PENGGUGAT** Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan Provisi yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** Rekonvensi. Oleh karena itu, **PARA TERGUGAT** dalam Konvensi dan **PARA PENGGUGAT** dalam Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara *a-quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT Rekonvensi.
3. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi mengganti **kerugian materiil** sebesar Rp. 1.193.959.825,- (*satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*) serta **kerugian immateril** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
4. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membuat iklan permohonan maaf kepada PENGGUGAT melalui media massa skala nasional yaitu di (i) harian Investor Daily, (ii) harian Kompas, (iii) harian Media Indonesia, (iv) harian Bisnis Indonesia, dan (v) harian Jakarta Post serta (vi) harian Indonesia Today, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan setidak-tidaknya ½ (setengah) halaman;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta benda PERADI yang berada dalam penguasaan TERGUGAT Rekonvensi yaitu sejumlah uang yang berada dalam rekening Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya, Jakarta yaitu:
 - a. Nomor Rekening : 335-302-4830
 - b. Nomor Rekening : 335-302-8401
 - c. Nomor Rekening : 335-304-0002
 - d. Nomor Rekening : 335-302-6808
6. Melarang TERGUGAT Rekonvensi untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI.
7. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan;
8. Menyatakan Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorrād*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi.

10. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat Intervensi mengajukan jawaban sebagaimana berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Eksepsi Gugatan TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT Prematur.

1. Bahwa dalam gugatannya TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT mengaku-ngaku sebagai PERADI yang sah. Namun dalam petitum gugatannya sendiri, TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan dirinya sebagai DPN Peradi yang sah, yaitu dalam Petitum angka 2 yang berbunyi:

"Menyatakan Penggugat, Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M. H. masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan keputusan Musyawarah nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD PERADI".

Dengan demikian terlihat dengan jelas, bahwa TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan atas nama PERADI. Karena dirinya **belum** mendapatkan pengesahan sebagai Dewan Pimpinan Nasional ("DPN") yang berhak dan berwenang mewakili PERADI;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim perkara *a-quo* menyatakan menolak Gugatan TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan diterima oleh PENGGUGAT INTERVENSI;

2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
3. Bahwa dalil-dalil Gugatan TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT haruslah ditolak karena merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada serta keliru dan oleh karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Terkait dengan hal itu PENGGUGAT INTERVENSI akan menguraikan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

BAHWA KEPUTUSAN SIDANG MUNAS MAKASSAR TERTANGGAL 27 MARET 2015 ADALAH SEJALAN DENGAN AMANAT YANG DITETAPKAN DALAM MUNAS I PERADI.

4. Bahwa TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT dalam Gugatannya Butir ke-9 s/d Butir ke- 21 mendalilkan seolah-olah bahwa MUNAS II PERADI yang diselenggarakan di Makassar tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya alasan keamanan, dimana TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT mendalilkan bahwa atas alasan keamanan sehingga MUNAS II PERADI ditunda untuk jangka waktu tertentu. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, karena dalam kenyataannya MUNAS II PERADI Makassar tetap berlangsung sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI dan menghasilkan Keputusan-keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT dalam posita butir ke-10 s/d ke-11 Gugatannya mendalilkan MUNAS II PERADI telah dipersiapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERADI yang berlaku. Selanjutnya, **Acara Seremoni Pembukaan MUNAS II PERADI** tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2015, sekitar pukul 19.00 WITA di Phinisi Room, Hotel Grand Clarion, Makassar dengan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Yasonna Laoly disertai dengan beberapa tamu undangan lainnya;
6. Bahwa MUNAS II PERADI yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2015 pukul 09.00 WITA, ternyata sampai dengan pukul 17.00 WITA Dr. Otto Hasibuan, SH., MBA., ("**Ohas**") selaku Ketua Umum PERADI pada saat itu (periode 2010-2015), tidak masuk ke ruangan untuk memulai acara MUNAS II PERADI, dimana pada saat itu PENGGUGAT INTERVENSI selaku Panitia Seksi Keamanan melihat bahwa keadaan di lokasi MUNAS II PERADI sangat kondusif dan tidak terdapat permasalahan apapun serta tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan MUNAS II PERADI. Kemudian pada pukul 18.00 WITA secara tiba-

- tiba Ohas masuk ke ruangan tempat MUNAS II PERADI dan menyatakan bahwa MUNAS II PERADI akan dilaksanakan setelah istirahat sholat makan (Ishoma).
7. Bahwa pada sekitar pukul 20.35 WITA, Ohas dengan hanya didampingi panita lokal, memasuki ruangan MUNAS kemudian mempersilahkan Ketua Panitia Lokal berbicara. Ketua Panitia Lokal menyatakan tidak bisa mengendalikan MUNAS II dan Ohas menyampaikan bahwa MUNAS ditunda hingga 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan dengan alasan keamanan, selanjutnya Ohas langsung meninggalkan tempat MUNAS II. Putusan penundaan pelaksanaan MUNAS oleh Ohas ini merupakan keputusan yang tidak sah karena tidak didasarkan Rapat Pleno dengan para Pengurus DPN lainnya yang juga hadir dalam MUNAS II.
8. Bahwa alasan keamanan dijadikan dasar penundaan MUNAS oleh Ohas merupakan alasan yang tidak benar dan bertolak belakang dengan pernyataan dari Kapolresta Makassar yang pada pokoknya menyampaikan bahwa MUNAS II masih berjalan kondusif. Kapolresta Makassar sebagai penanggung-jawab keamanan menyampaikan penundaan MUNAS II PERADI Makassar "Tidak ada kaitannya dengan masalah keamanan dengan penundaan MUNAS, personel kita lengkap di lokasi. Belum pernah terjadi sesuatu hal yang berarti, belum ada lempar-lempar, pukul meja saja belum ada. Tanggung jawab saya urusan keamanan". Sumber: <https://news.detik.com/berita/d-2872907/qusar-MUNAS-peradi-dinilai-tak-kondusif-ini-kata-kapolrestabes-makassar>, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/29/nlyr6m-kapolrestabes-makassar-klarifikasi-soal-keamanan-MUNAS-peradi>
- Bahwa oleh karena Ohas meninggalkan ruang MUNAS, maka sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar (AD) PERADI, Wakil-wakil Ketua Umum melanjutkan pelaksanaan MUNAS II PERADI yang sudah ditetapkan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI dalam Rapat Pleno yaitu MUNAS II PERADI dilangsungkan di Hotel Grand Clarion Makasar pada tanggal 26-28 Maret 2015;

Adapun ketentuan Pasal 12 ayat (5) AD PERADI menyatakan sebagai berikut:

Jika Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Wakil Ketua Umum berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang Ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan. Jika baik Ketua Umum maupun Wakil Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, hal mana perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka satu diantara Ketua yang ada berhak dan berwenang untuk menjalankan tugas dan wewenang ketua Umum selama Ketua Umum berhalangan".

10. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) AD PERADI Para Pengurus DPN PERADI yang lain yaitu TERGUGAT II INTERVENSI/ TERGUGAT I, Luhut MP Pangaribuan (Wakil Ketua Umum), TERGUGAT III INTERVENSI/ TERGUGAT II, Sugeng T. Santoso (Wakil Ketua Umum), Leonard Simorangkir (Wakil Ketua Umum) dan Hasanuddin Nasution (Sekretaris Jenderal) meneruskan MUNAS dengan pertama-tama menanyakan kepada Para peserta MUNAS, apakah MUNAS II tetap dilanjutkan? Kemudian Para peserta yang setidaknya terdiri dari 34 DPC Peradi menghendaki MUNAS II dilanjutkan oleh DPN PERADI; Kemudian peserta MUNAS II PERADI Makassar memilih 5 (lima) orang Pimpinan Sidang Sementara; Junedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanunpkalit dan Hj. Lutvia Alwi untuk meneruskan MUNAS II PERADI Makassar itu yang dituangkan dalam Berita Acara Pengangkatan Pimpinan Sidang Sementara Rapat MUNAS II tanggal 27 Maret 2015;
11. Selanjutnya MUNAS II PERADI yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar tersebut menetapkan putusan-putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Demisioner Pengurus DPN Peradi periode 2010-2015;
 2. Memutuskan untuk segera dilaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;
 3. Untuk pelaksanaan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker yaitu:
 - Dr. Luhut MP Pangaribuan, S.H., LL.M
 - Humphrey Djemat, S.H., LL.M
 - Hasanuddin Nasution S. H.
 - Dr. Juniver Girsang S.H., M.H.
 4. Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/Care Taker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;
 5. MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistem One Man One Vote (OMOV), yang merupakan rekomendasi MUNAS I PERADI tahun 2010 di Pontianak;
 6. Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Taker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud.
12. Bahwa keputusan MUNAS II PERADI di Makassar adalah sesuai dengan amanat yang ditetapkan oleh Keputusan Musyawarah Nasional I PERADI tanggal 30 April s/d 1 Mei 2010 No. 7/Munas/Peradi/2010 Tentang Pengesahan Kesimpulan

Sidang Komisi Menjadi Keputusan Munas Dalam Sidang Pleno III Musyawarah Nasional I Peradi, dimana Keputusan Sidang Komisi A dengan Pimpinan Sidangnya adalah Sugeng Teguh Santoso, S.H. (selaku Ketua), Jhon S.E. Panggabean, S.H. (selaku Sekretaris) dan H. Adardam Achyar, S.H. (selaku Anggota), yang antara lain telah memutuskan:

- Mengukuhkan keberlakuan Anggaran Dasar Peradi sebagaimana dimaksud Akta: Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia NO. 80 Tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawang, SE, SH, MH.
- Memberikan mandat kepada DPN Peradi Masa Jabatan 2010 - 2015 untuk sesegera mungkin menyusun/menunjuk Tim Perumus Rancangan Perubahan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga Peradi, yang harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun setelah keputusan ini dan melaporkannya dalam Rakernas Peradi Dengan poin-poin rekomendasi antara lain sebagai berikut:
 - *Sistim pemilihan Ketua Umum agar dapat diterapkan sistim One Man One Vote (Pasal 16)*
 - *Masa menjabat Ketua Umum DPN Peradi Maksimal 2 Periode (Belum diatur)*
 - *Masa jabatan Pengurus DPN dari 5 tahun menjadi 3 tahun (Pasal 14 ayat 1)*

MUNAS PEKANBARU ADALAH MUNAS YANG TIDAK DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

13. Bahwa DPN PERADI Periode 2010-2015 yang telah dinyatakan demissioner dalam MUNAS II PERADI di Makassar kemudian mengirimkan undangan yang mereka sebut MUNAS II LANJUTAN di Pekanbaru kepada DPC PERADI Jakarta Barat dan terhadap undangan tersebut PENGGUGAT INTERVENSI selaku Utusan Cabang DPC Jakarta Barat menghadirinya untuk memantau kegiatan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh DPN demissioner itu.

14. Bahwa ternyata MUNAS PEKANBARU tidak pernah ada karena kenyataannya:

- Tidak pernah dibuka secara resmi di ruang MUNAS;
- Belum ada penetapan Pimpinan Sidang Sementara atau Pimpinan Sidang Tetap;
- Belum dilakukan penghitungan kuorum Peserta MUNAS II;
- Belum adanya Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015;
- System pemilihan Ketua Umum melalui kamar per kamar.

15. Bahwa MUNAS PEKANBARU selain tidak benar sebagaimana butir 13 dan 14 di atas, ternyata juga tidak memiliki ijin dari Kepolisian. Dengan tidak adanya ijin dari Kepolisian, menegaskan bahwa MUNAS PEKANBARU tersebut TIDAK

BENAR/ ILEGAL. Oleh karenanya penyelenggaraan MUNAS PEKANBARU bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Jawaban terhadap Gugatan TERGUGAT I INTERVENSI maupun dalam Gugatan Intervensi dengan ini PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PENGGUGAT INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT/ TERGUGAT I INTERVENSI yang terdaftar dengan register No.667/Pdt.G/2017/PN .JKT.PST untuk seluruhnya.
3. Menhukum PENGGUGAT/ TERGUGAT I INTERVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I INTERVENSI melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT I INTERVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT INTERVENSI sebesar sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika.
4. Memerintahkan TERGUGAT I INTERVENSI dan atau pihak lain yang berada di Sekretariat DPN PERADI untuk mengosongkan Kantor Sekretariat DPN PERADI, terletak dan dikenal dengan Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat 11480.
5. Memerintahkan TERGUGAT I INTERVENSI untuk tidak menggunakan uang- uang dalam Rekening-rekening milik PERADI di Bank Central Asia (BCA) KCU Mangga Dua Raya, Jakarta yaitu:
 - a. Nomor Rekening : 335-302-4830, atas nama: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA;
 - b. Nomor Rekening : 335-302-8401, atas nama: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA;
 - c. Nomor Rekening : 335-304-0002, atas nama: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA;
 - d. Nomor Rekening : 335-302-6808, atas nama: PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA;

6. Memerintahkan TERGUGAT I INTERVENSI untuk memberikan laporan keuangan sejak TERGUGAT I INTERVENSI menggunakannya sampai dengan saat gugatan intervensi memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan, banding, kasasi dari TERGUGAT I INTERVENSI (*uit voerbaar bij vorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT III INTERVENSI untuk mematuhi putusan perkara aquo.
10. Menghukum TERGUGAT I INTERVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya secara lengkap sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Penggugat Kompensi;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;
3. Menolak Eksepsi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara sebesar Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding Nomor 162/SRT.PDT.BDG/2019/PN JKT PST jo Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., Permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 08 Januari 2020.,

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan Memori Banding Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13 Januari 2020, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding I, II, masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 dan kepada Terbanding III pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Penerimaan kontra memori banding Nomor 667/Pdt.G/2017/ PN Jkt Pst., terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Februari 2020 kontra memori banding mana telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 31 Januari 2020, dan kepada Terbanding I, II, III masing-masing pada tanggal 8 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2019 dan Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2019, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding. Memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berkaitan, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam tuntutan provisinya erat kaitannya dengan pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan Penggugat Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang ketiganya pada intinya sama yaitu eksepsi tentang :

- I. Penggugat tidak punya Hak Gugat (Legal Standing).
- II. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel).
- III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- IV. Gugatan Penggugat premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar oleh karena :

- Hak gugat Penggugat ada kaitannya dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang mohon agar dinyatakan sah Penggugat sebagai Pengurus DPN PERADI hasil Munas Pekanbaru, sehingga telah menjadi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara,
- Gugatan Penggugat sudah jelas karena telah diuraikan rangkaian kejadian yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum ;
- Hak Penggugat untuk menentukan pihak yang digugat;
- Tuntutan pengesahan sebagai DPN PERADI oleh Penggugat telah menjadi bagian pokok perkara. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu organisasi Advocat didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat yang tidak mengatur tentang kewajiban pengesahan organisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali organisasi itu sendiri menghendakinya, lagi pula PERADI yang dijadikan subjek (Penggugat) dalam perkara ini telah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, namun dalam dictum putusannya telah keliru karena pada pertimbangannya telah menolak eksepsi tergugat namun pada dictum putusannya telah menerima eksepsi serta menyatakan Penggugat tidak memiliki hak gugat yang seharusnya menolak eksepsi Tergugat, sebab apabila suatu persoalan

hukum telah dinyatakan merupakan materi pokok perkara maka apapun hasil pertimbangan dan putusannya wajib diputus dalam bagian pokok perkara dan tidak lagi dikembalikan pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Tergugat I,II dan Penggugat Intervensi harus ditolak, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bagian pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Kepengurusan DPN PERADI, Periode 2010-2015 telah berakhir, maka sesuai AD PERADI, Pasal 14 ayat (1), diselenggarakan MUNAS PERADI dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Clarion Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015;
- Bahwa berdasarkan saran Ketua Panitia Pelaksana Daerah MUNAS II PERADI Makassar, Surat Para Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI (DPC) se Indonesia sebanyak 46 (empat puluh enam) DPC, tertanggal 27 Maret 2015, dan setelah berkonsultasi dengan pihak keamanan, Pimpinan Sidang MUNAS II PERADI Makassar menyatakan bahwa MUNAS II PERADI Makassar untuk sementara ditunda dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan PERADI secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor: 09 tanggal 27 Maret 2015, yang dibuat oleh Iwan Ampulembang, S.H., Notaris di Makassar;
- Bahwa kemudian dilaksanakan MUNAS II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, bertempat di Labersa Grand Hotel Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. memperoleh suara terbanyak, oleh karena itu MUNAS II PERADI Pekanbaru memutuskan dan merigesahkan Dr. H. FAUZIE YUSUF HASIBUAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Umum DPN PERADI Periode 2015-2020;
- Bahwa ternyata pada Harian *Kompas*, terbitan tanggal 11 Juni 2015, Tergugat I telah mengumumkan dirinya sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar, tanggal 27 Maret 2015 dan Tergugat I juga menyampaikan kepada seluruh Cabang/DPD PERADI beserta seluruh Advokat Indonesia untuk bersama-sama melaksanakan MUNAS Luar Biasa PERADI yang direncanakan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus 2015;

- Bahwa pada Harian *Kompas* tanggal 21 Agustus 2015, melalui Panitia MUNASLUB Caretaker Rekonsiliasi telah diumumkan akan dilaksanakan pemilihan Ketua Umum PERADI Periode 2015-2020 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa PERADI REKONSILIASI dengan sistem *One Man One* secara elektronik (*e-voting*) bekerjasama dengan Independent "Onno Center";
 - Bahwa pada media berita online www.hukumonline.com, terbitan tanggal 28 Agustus 2015, Tergugat I telah mengumumkan dirinya sebagai "Calon Tunggal *e-voting*" (yang telah mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) yang diselenggarakan *Secara e-voting* oleh Caretaker PERADI Rekonsiliasi);
 - Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar, tanggal 27 Maret 2015 adalah tidak benar, karena sebagaimana diuraikan pada angka 20 di atas, MUNAS II PERADI Makassar terbukti menurut hukum belum dilaksanakan (baru hanya *Acara Pembukaan*). MUNAS II PERADI Makassar hanya memutuskan, bahwa MUNAS ditunda untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan ke depan;
 - Bahwa terpilihnya Tergugat I sebagai "Ketua Umum DPN PERADI *Secara e-voting*" adalah bertentangan dengan AD PERADI, karena pemilihan *Secara e-voting* tidak diatur/tidak ada dalam AD PERADI.
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Tergugat II yang mengaku-ngaku sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020 *Secara E-voting*, adalah tidak benar dan bertentangan dengan AD PERADI, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bukan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI yang sah, maka perbuatan Tergugat I yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan perbuatan Tergugat II yang mengaku-ngaku sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020, yang melakukan perbuatan-perbuatan, sebagai berikut:
- a. Mengumumkan pada koran harian *Kompas* terbitan tanggal 11 Juni 2015, sebagai Caretaker Rekonsiliasi PERADI yang dibentuk berdasarkan putusan MUNAS II PERADI di Makassar;
 - b. Mengumumkan pada media berita online www.hukumonline.com terbitan tanggal 28 Agustus 2015, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI periode 2015-2020;
 - c. Mengumumkan di websitenya tentang Ujian Profesi Advokat Tahun 2017 Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu,

tanggal 20 Mei 2017 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok;

d. Mengumumkan di websitenya tentang Pendaftaran Pelantikan dan Penyempahan Calon Advokat 2017 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang akan dilaksanakan bulan Mei 2017.

e. Menerbitkan Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

f. Menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

mengakibatkan/menimbulkan kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu :

- Rusaknya citra dan nama Baik Penggugat dihadapan Masyarakat, Calon Advokat dan Anggota PERADI.

- Hilangnya kepercayaan Masyarakat dan Anggota PERADI terhadap Penggugat;

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui surat jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan oleh PARA Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) II PERADI di Makassar tetap berlangsung sekalipun Ketua Umum ("OH") meninggalkan MUNAS dengan alasan yang dibuatnya sendiri yaitu "keamanan". Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) PERADI Pengurus lain meneruskan MUNAS yang sudah ditetapkan pengurus DPN dalam Rapat Pleno yaitu MUNAS II PERADI dilangsungkan di Hotel Grand Clarion, ruangan Phinisi Room Makassar pada tanggal 26-28 Maret 2015; bukan di tempat lain. MUNAS II PERADI di Makassar ini kemudian menghasilkan putusan-putusan antara lain (1) mengangkat care taker, yang disebut dengan Care Taker Rekonsiliasi dan (2) agar Care Taker Rekonsiliasi melaksanakan Musyawarah Luar Biasa (MUNASLUB) selambat-lambatnya 5 bulan, (3) CARE TAKER PERADI REKONSILIASI dapat mengambil keputusan dan membuat ketentuan agar MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dapat terlaksana dengan baik.

- Bahwa kemudian melalui proses yang panjang akhirnya MUNASLUB dilangsungkan dan CARE TAKER PERADI REKONSILIASI telah menetapkan Dr. Luhut MP Pangaribuan SH, LL.M sebagai Ketua Umum terpilih PERADI untuk periode 2015-2020 dengan menggunakan mekanisme *One Man One Vote* (OMOV) melalui pemungutan suara elektronik (*e-voting*).

- Bahwa MUNAS II PERADI dilangsungkan di Hotel Grand Clarion, Makassar pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 yang bertempat di Phinisi Room. Di dalam MUNAS tersebut telah dibentuk juga Panitia lokal yang dibentuk secara sepihak oleh Ketua Umum ("OH"). Maksudnya **pembentukan Panitia lokal tersebut TIDAK pernah dibawa ke rapat DPN harian**. Proses pelaksanaan MUNAS, berdasarkan jadwal sedianya dimulai pada pukul 09.00 WITA, namun hingga pukul 11.00 WITA acara MUNAS belum dibuka oleh Ketua Umum ("OH"), yang secara seremonial sudah dibuka semalam sebelumnya (tanggal 26 Maret 2015) dengan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Ini tanpa pemberitahuan apapun dan dibiarkan peserta MUNAS menunggu begitu saja.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.35 Panitia Lokal setelah dijemput yang ke 3 kali kembali ke kamarnya, "OH" dengan hanya didampingi panita lokal, pengurus lain tidak mendampingi lagi karena tidak pernah diajak mendiskusikannya dengan PARA pengurus DPN itu, pertama-tama mempersilahkan Ketua Panitia Lokal berbicara dan menyampaikan bahwa Panitia Lokal tidak bisa mengendalikan MUNAS II dan "OH" langsung seketika menyampaikan bahwa MUNAS ditunda hingga 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan kedepan. Selanjutnya "OH" langsung meninggalkan tempat MUNAS II. Putusan penundaan dari Ketua Umum ("OH") periode 2010-2015 ini sama sekali tidak pernah meminta masukan dan melakukan rapat terlebih dahulu dengan pengurus DPN yang lain yang hadir dalam MUNAS II. Akibatnya peserta MUNAS yang sudah menunggu lama menjadi marah, teriak-teriak dan mengejar "OH" sehingga lari keluar melalui pintu darurat sebelah kanan panggung untuk menyelamatkan dirinya dari kemarahan peserta MUNAS. Padahal, pengurus DPN bukan hanya Ketua Umum berdasarkan Pasal 11 AD PERADI sehingga apabila hendak membatalkan dan atau menunda MUNAS yang sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan hasil putusan rapat pleno seharusnya jika akan ditunda maka harus dibawakan juga terlebih dahulu ke dalam rapat pleno lagi seperti ketika memutuskannya.
- Bahwa alasan keamanan di dalam penundaan yang diputuskan oleh "OH" bertolak belakang dengan pernyataan dari Kapolresta Makassar yang menyampaikan bahwa pada pokoknya MUNAS II masih berjalan kondusif. Kapolresta Makassar sebagai penanggung-jawab keamanan menyampaikan penundaan MUNAS II PERADI Makassar "Tidak ada kaitannya dengan masalah keamanan dengan penundaan MUNAS, personel kita lengkap di lokasi. Belum pernah terjadi sesuatu hal yang berarti, belum ada lempar-lempar, pukul meja saja belum ada. Tanggung jawab saya urusan keamanan". Sumber:

<https://news.detik.com/berita/d-2872907/gusar-MUNAS-peradi-dinilai-tak-kondusif-ini-kata-kapolrestabes-makassar>,

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/29/nlyr6m-kapolrestabes-makassar-klarifikasi-soal-keamanan-MUNAS-peradi> diakses pada 9 Juni 2017.

- Bahwa karena Ketua Umum "OH" lari dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan MUNAS II, maka Para Pengurus DPN yang lain yang tetap ditempatkan antara lain Luhut MP Pangaribuan (Wakil Ketua Umum), Sugeng T. Santoso (Wakil Ketua Umum), Leonard Simorangkir (Wakil Ketua Umum) dan Hasanuddin Nasution (Sekretaris Jenderal) meneruskan MUNAS dengan *pertama-tama menanyakan kepada Para peserta MUNAS, apakah MUNAS II tetap dilanjutkan? Kemudian Para peserta yang setidaknya terdiri dari 34 DPC Peradi menghendaki MUNAS II dilanjutkan oleh DPN PERADI; Kemudian peserta MUNAS II PERADI Makassar memilih 5 (lima) orang Pimpinan Sidang Sementara; Junedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanungkalit dan Hj. Lutvia Alwi untuk meneruskan MUNAS II PERADI Makassar itu yang dituangkan dalam Berita Acara Pengangkatan Pimpinan Sidang Sementara Rapat MUNAS II tanggal 27 Maret 2015;*

Maka, berdasarkan keseluruhan uraian di atas TERBUKTI bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT Konvensi dalam perkara No. 667/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et*

bono) Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam persidangan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan diterima oleh PENGGUGAT INTERVENSI sebagaimana berikut :

- Bahwa TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT dalam Gugatannya Butir ke-9 s/d Butir ke- 21 mendalilkan seolah-olah bahwa MUNAS II PERADI yang diselenggarakan di Makassar tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya alasan keamanan, dimana TERGUGAT I INTERVENSI/ PENGGUGAT mendalilkan bahwa atas alasan keamanan sehingga MUNAS II PERADI ditunda untuk jangka waktu tertentu. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, karena dalam kenyataannya MUNAS II PERADI Makassar tetap berlangsung sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI dan menghasilkan

Keputusan-keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa DPN PERADI Periode 2010-2015 yang telah dinyatakan demissioner dalam MUNAS II PERADI di Makassar kemudian mengirimkan undangan yang mereka sebut MUNAS II LANJUTAN di Pekanbaru kepada DPC PERADI Jakarta Barat dan terhadap undangan tersebut PENGGUGAT INTERVENSI selaku Utusan Cabang DPC Jakarta Barat menghadirinya untuk memantau kegiatan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh DPN demissioner itu.

- Bahwa ternyata MUNAS PEKANBARU tidak pernah ada karena kenyataannya:

- Tidak pernah dibuka secara resmi di ruang MUNAS;
- Belum ada penetapan Pimpinan Sidang Sementara atau Pimpinan Sidang Tetap;
- Belum dilakukan penghitungan kuorum Peserta MUNAS II;
- Belum adanya Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015;
- System pemilihan Ketua Umum melalui kamar per kamar.

- Bahwa MUNAS PEKANBARU selain tidak benar sebagaimana butir 13 dan 14 di atas, ternyata juga tidak memiliki ijin dari Kepolisian. Dengan tidak adanya ijin dari Kepolisian, menegaskan bahwa MUNAS PEKANBARU tersebut TIDAK BENAR/ ILEGAL. Oleh karenanya penyelenggaraan MUNAS PEKANBARU bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Jawaban terhadap Gugatan TERGUGAT I INTERVENSI maupun dalam Gugatan Intervensi dengan ini PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Ketua Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk memberikan putusan Menolak Gugatan PENGGUGAT/ TERGUGAT I INTERVENSI yang terdaftar dengan register No.667/Pdt.G/2017/PN .JKT.PST untuk seluruhnya. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat serta jawaban Penggugat Intervensi, dapat disimpulkan bahwa persoalan kepemimpinan DPN PERADI terjadi sejak Munas II PERADI di Makassar oleh karena :

- a. Menurut Penggugat Munas tidak dapat dilanjutkan karena keadaan tidak kondusif. Panitia daerah sudah menyatakan tidak sanggup untuk melanjutkan Munas serta adanya usul dari 42 Pengurus cabang yang hadir agar Munas ditunda, sehingga penundaan tersebut sah dan oleh karena itu semua proses

lanjutannya sampai terbentuknya Pengurus DPN PERADI masa jabatan 2015-2020 sebagai hasil Munas Pekanbaru adalah sah. Sedangkan,

- b. Menurut Tergugat I,II dan Penggugat Intervensi Penundaan Munas II PERADI di Makassar tidak sah karena hanya dilakukan oleh Ketua Umum dan oleh karena itu Munas II PERADI di Makassar dilanjutkan oleh anggota DPN lainnya dengan menghasilkan keputusan Pengurus DPN PERADI masa jabatan 2010-2015 telah didemisioner dan kemudian membentuk Carateker yang kemudian melaksanakan Munaslub yang memilih Pengurus DPN PERADI yang sah secara e voting ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P -1 sampai dengan Bukti P -68. Serta saksi berjumlah 9 (Sembilan) orang yang bernama Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H., Dr. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., MBA., Bun Yani, S.H., M.H., Hadi Suratman, S.H., M.Si., Zaenal Marzuki, S.H., M.H., Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H., dan Viator Harlen Sinaga, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I dan T.II - 1/PR.I dan PR.II -1 sampai dengan Bukti T.I dan T.II- 73D/PR.I dan PR.II -15. Serta 8 (delapan) orang saksi yang bernama Syafei, S.H., Tutie Herlina Hastika, S.H., M.H., Sahala Pangaribuan, S.H., Lorens R.A. Patioran, S.H., Musa Darwin Pane, S.H., Dr. Turman Maruhum Panggabean, S.H., M.H., Muhamad Daud Berueh, S.H. dan Lamria Siagian, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.INTV-1 sampai dengan Bukti P.INTV-8. Serta 2 (dua) orang saksi bernama Rif'at Bazri Hambakung, S.H. dan Evan Gumandang, S.H.;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi dari kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan bukti serta keterangan saksi yang relevan / berkaitan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

1. bukti P.10, Akte Notaris Nomor 7 tanggal 27 Maret 2015 tentang Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) ,dibuat oleh Iwan Ampulembang,SH., Notaris di Makassar, yang mencatat penundaan sidang musyawarah pada jam 14.00 WITA dengan alasan situasi tidak kondusif,
2. bukti P.11 Akte Notaris Nomor 8 tanggal 27 Maret 2015 tentang Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) ,dibuat oleh

- Iwan Ampulembang, SH., Notaris di Makassar yang mencatat penundaan sidang musyawarah pada jam 20 WITA dengan alasan situasi tidak kondusif,
3. Bukti P.31 Akte Notaris Nomor 9 tanggal 27 tentang Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dibuat oleh Iwan Ampulembang, SH., Notaris di Makassar yang mencatat penundaan sidang musyawarah paling lambat enam bulan dengan alasan situasi tidak kondusif,
 4. Bukti P.12 s/d P.19 Foto Munas II PERADI di Makassar, yang menggambarkan adanya kejadian diruang rapat;
 5. Bukti P.20 s/d P.25 Rekaman Vidio yang menggambarkan kejadian diruang rapat pada tanggal 27 Maret 2015;
 6. Bukti P.29 Surat dari Para Ketua DPC PERADI se Indonesia tanggal 27 Maret 2015 perihal permohonan penundaan MUNAS II PERADI Makassar yang ditujukan kepada Ketua Umum DPN PERADI, Organizing Committee (OC) MUNAS II PERADI Makassar;
 7. Keterangan saksi Prof.Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM., yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa pada jam 10.00 WITA saksi bersama pengurus lengkap masuk ruangan rapat dan menempati meja pimpinan rapat, dan meminta kepada keamanan untuk menertipkan peserta dengan meminta kepada yang tidak berhak untuk ikut munas keluar dari ruangan rapat, namun pihak keamanan menyatakan tidak sanggup maka setelah berunding termasuk berunding dengan pihak keamanan ,rapat ditunda dan akan dibuka kembali pada jam 14 WITA, keterangan saksi HM Jamil Misbach, SH.MH., yang menerangkan bahwa ketika saksi sebagai Panitia Daerah sedang melakukan persiapan rapat tiba-tiba saksi melihat banyak orang memakai ikat kepala dan ikat lengan ditangan bertuliskan One Man One Vote untuk menerobos masuk kedalam ruangan Munas sambil berteriak-teriak yang saksi kenali bukan anggota Advokat, dan setelah penundaan untuk kedua kalinya saksi sebagai Ketua Panitia daerah menyatakan tidak sanggup melanjutkan munas dan mengembalikan kepada DPN PERADI, saksi Dr. Achiel Suyanto S.,SH.MH.MBA yang menerangkan bahwa Munas PERADI di Makassar ditunda karena keadaan ruang MUNAS yang tidak kondusif, banyaknya orang- orang yang bukan peserta munas memaksa masuk keruang Munas dan melempar bangku-bangku yang ada diruang MUNAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10,P.11., P.31 yang merupakan Akte Authentik yang kebenaran isinya harus diterima sepanjang tidak terbukti sebaliknya, yang bersesuaian dengan bukti P.12 s/d P19 berupa foto kejadian serta bukti P.20 s/d P.25 yang merupakan rekaman kejadian, Bukti P. 29 tentang permohonan 42 Ketua DPC PERADI untuk penundaan MUNAS, serta keterangan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti bahwa penundaan

MUNAS II PERADI di Makassar pada tanggal 27 Maret 2015 dilakukan karena situasi MUNAS tidak kondusif serta adanya Permohonan 42 Ketua DPC PERADI;

Menimbang, bahwa setelah penundaan Munas II di Makassar, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia melalui Keputusan Nomor Kep 180/PERADI/DPN/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Dr. Otto Hasibuan, SH.MM., Wakil Sekretaris Jenderal Said Damanik, SH.MH., telah dibentuk Panitia Musyawarah nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia 2015 di Pekanbaru (bukti P.32) yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan Stering Committee (Bukti P.33) serta pembentukan Organizing Committee (bukti P.34);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia di Labersa Grand Hotel & Convention Center (bukti P.44) Munas II PERADI telah dilaksanakan di Pekanbaru dari tanggal 12-13 Juni 2015 dengan dihadiri oleh 63 Dewan Pimpinan Cabang PERADI DARI 67 Dewan Pimpinan Cabang PERADI seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta MUNAS sebanyak 543 utusan cabang dari 578 seluruh utusan cabang PERADI di Indonesia, dengan agenda MUNAS :

- Pertanggung jawaban dari DPN PERADI,
- Pertanggung jawaban Laporan Keuangan dari DPN PERADI,
- Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020,
- Penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar PERADI,

Agenda MUNAS mana semuanya telah dilaksanakan termasuk pemilihan dan pengesahan Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.MH sebagai Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.46 Akte Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 8 Juli 2015 yang dituangkan dalam Akte Notaris Marlon Silotonga, SH., Notaris di Jakarta dengan akte Nomor 8, telah terbentuk Pimpinan Nasional PERADI periode 2015-2020 yang terdiri dari :

- Ketua Umum : Tuan Doktor Haji Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.MH.,
- Wakil Ketua Umum : Tuan R. Dwiyanto Prihartono, SH.MH.,
- Wakil Ketua Umum : Tuan Doktor Ricardo Simanjuntak, SH.LLM.,
- Wakil Ketua Umum : Tuan Doktor Harris Arthur Hendar, SH.MH.,
- Wakil Ketua Umum : Tuan Jamaslin James Purba, SH.MH.,
- Wakil Ketua Umum : Tuan Hermansyah Dulaimi, SH.MH.,
- Sekretaris Jenderal : Tuan Thomas Sdison Tampubolon, SH.MH.,
- Wakil Sekretaris Jenderal : Tuan Rivai Kusumanegara, SH.
- Wakil Sekretaris Jenderal : Bhismoko W. Nugroho, SH.,

- Wakil Sekretaris Jenderal : Tuan Charles Janner N.Silalahi,SH.MH.
- Wakil Sekretaris Jenderal : Nyonya Mery Girsang, SH.MH.,
- Bendahara Umum : Tuan Dr. Nyana Wangsa, SH.MH.,
- Wakil Bendahara Umum : Nyonya Srimiguna,SH.MH.,
- Wakil Bendahara Umum : Tuan Faizal Hafied, SH.MH.,

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa Penundaan MUNAS II Makassar telah dilanjutkan dengan MUNAS Pekanbaru yang mengasikkan keputusan terbentunya DPN PERADI periode 2015-2020;

Mrenimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan:

1. Bukti T.I.II-17 Berita Acara Pengangkatan Pimpinan Sidang Sementara Rapat Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) tanggal 27 Maret 2015, telah mengangkat pimpinan sidang sementara yaitu (1). Junaedi Sirait,SH., (2). Johnson Panjaitan, SH. (3) H. Sulthani,SH.MH., (4). Dr.Drs.Parasian Simanungkalit, SH.MH., (5). Hj. Lutvia Alwi, SH.MH.,
2. Bukti T.I.II-10 yang isinya sama dengan Bukti T.I.II-18 Berita Acara Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) II Perhimpunan Advocat Indonesia (PERADI) , yang telah menetapkan :

- Menyatakan demisioner Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advocat Indonesia (DPN PERADI) periode 2010-2015;

Menetapkan untuk segera melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI;

Untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI membentuk pelaksana tugas (PLT) Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advocat Indonesia (DPN PERADI/care Teker yaitu :

1. DR.LUHUT M.P.PANGARIBUAN, SH.LLM.
2. HUMPREY DJEMAT, SH.LLM.
3. HASANUDDIN NASUTION, SH.,
4. DR.JUNIVER GIRSDANG, SH.MH.,

- Pelaksana Tugas (PLT) DPN PERADI/ Care Teker ditugaskan untuk segera melaksanakan hal-hal yang baik dan berguna untuk melaksanakan MUNASLUB PERADI REKONSILIASI untuk selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan;

- MUNASLUB PERADI REKONSILIASI dilaksanakan dengan sistim One Man One Vote(OMOV) yang merupakan hasil rekomendasi MUNAS PERADI tahun 2010 di Pontianak;

- Memberikan rekomendasi kepada Pelaksana Tugas (PLT)/Care Teker untuk melakukan keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu guna terlaksananya tujuan dimaksud;
- 3. Berdasarkan bukti T.I.II-20 s/d 39 Tergugat I dan II telah melakukan rangkain kegiatan untuk melakukan MUNASLUB dan berdasarkan bukti T.I.II-40 telah menetapkan DR. Luhut MP.Pangaribuan,SH.LLM., sebagai calon tunggal Ketua Umum dan berdasarkan bukti T.I.II-46 menugaskan Ketua Umum PERADI terpilih periode 2015-2020 untuk melaksanakan tugas Khusus selain tugas Ketua umum/DPN berdasarkan pasal 12 dan 13 anggaran dasar PERADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa MUNAS II Makassar telah dilanjutkan oleh sebagian anggota DPN PERADI yang menghasilkan Care Teker dan melanjutkan proses sampai adanya MUNASLUB yang menghasilkan DR.LP. Pangaribuan, SH.LLM., sebagai Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 dengan cara e.voting;

Menimbang, bahwa dari kedua fakta hukum tersebut, maka menjadi pertanyaan hukum yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah proses mana dari kedua fakta hukum tersebut yang telah dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar PERADI Akte Nomor 30 tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada pasal 31 angka (2) huruf a disebutkan DPN memimpin sidang MUNAS sampai terpilihnya pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta MUNAS berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak biasa. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 menentukan Susunan DPN terdiri dari :

- a. Ketua Umum;
- b. Wakil Ketua Umum;
- c. Beberapa Ketua;
- d. Sekretaris Jenderal;
- e. Wakil Sekretaris Jenderal;
- f. Bendahara Umum; dan
- g. Wakil Bendahara Umum;

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut tidak secara tegas menentukan apakah kepengurusan DPN PERADI merupakan kepengurusan kolektiv yang berakibat bahwa keputusan tersebut hanya sah apabila diputuskan oleh semua anggota DPN PERADI ataukah cukup oleh Kretua Umum atau beberapa anggota

SALINAN

DPN PERADI, serta apakah pimpinan sementara MUNAS harus dipimpin oleh semua anggota DPN PERADI ataukah cukup oleh Ketua Umum dan atau beberapa anggota DPN PERADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Anggaran Dasar PERADI tidak secara tegas mengatur tentang permasalahan hukum yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim dapat menafsirkan kedua pasal tersebut dengan mengaitkannya dengan pasal lain dari Anggaran Dasar Akte Nomor 30 tahun 2005 yang akan berujung pada kesimpulan adanya proses yang sah dan proses yang tidak sah ataupun keduanya tidak sah, yang berakibat hukum bagi keabsahan atau ketidakabsahan perbuatan hukum yang telah dilaksanakan atau dilakukan oleh kedua belah pihak sejak MUNAS II PERADI di Makassar yang dapat menimbulkan keresahan bagi Advocat yang bernaung pada kedua organisasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pihak lain telah menjadi fakta hukum, baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan PKPA, pengusulan Penyempuhan Advocat, pengangkatan Anggota Advocat dan melakukan kerja sama dengan pihak lain, perbuatan hukum mana didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang isinya antara lain pada poin 6 menyebutkan " bahwa terhadap Advocat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyempuhan terhadap Advocat yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa Organisasi Advocat yang mengatas namakan Peradi dan Pengurus Organisasi Advocat lainnya hingga terbentuknya Undang-undang Advocat yang baru";

Menimbang, bahwa meskipun Surat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan hanya berkaitan dengan penyempuhan Advocat (pasal 4), akan tetapi penyempuhan Advocat adalah lanjutan dari Pendidikan Khusus Profesi Advocat (PKPA), Pengujian calon anggota, Pengangkatan Advocat (pasal 2 ayat 1) yang dilakukan oleh organisasi Advocat (pasal 2 ayat 2), dengan syarat sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-undang Advocat, maka agar putusan ini tidak menimbulkan masalah baru dan memenuhi asas kemanfaatan, Surat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah permohonan Penggugat agar dinyatakan sah sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advocat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan MUNAS Pekanbaru;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Penggugat telah dipilih melalui MUNAS

PERADI yang dilaksanakan di Pekanbaru dari tanggal 12-13 Juni 2015 yang dihadiri oleh 63 DPC dari 67 DPC dengan jumlah peserta sebanyak 543 peserta, telah melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pengangkatan Advokat, pengusulan penyempuhan Advokat, melakukan kerja sama dengan pihak lain, telah memiliki Anggaran Dasar maka menurut Pengadilan Tinggi permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah sebagai pengurus DPN PERADI hasil MUNAS Pekanbaru beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum yang sama yaitu dengan mengacu pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan II yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PERADI hasil e voting dinyatakan tidak sah serta perbuatan Tergugat I dan II melakukan PKPA, Pengangkatan Advokat, pengusulan Penyempuhan Advokat merupakan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa lagi pula Tergugat sejak melanjutkan MUNAS di Makassar dan membentuk Careteker sudah menggunakan nama PERADI REKONSILIASI demikian pula keputusan keputusan yang diambil telah mengatasnamakan Peradi Rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum, maka tuntutan lainnya menjadi tidak relevan oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak tanpa perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu;

DALAM REKONVENSİ.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan provisi dalam putusan sela yang isinya menyatakan:

1. Memerintahkan kepada PENGGUGAT KONVENSİ /TERGUGAT REKONVENSİ untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
 - b. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA);
 - c. Melakukan pengangkatan Advokat;
 - d. Mengajukan permohonan pengambilan sumpah calon Advokat Peradi kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
 - e. Melakukan Sidang Etik baik ditingkat Daerah/Pusat dan melakukan tindakan penegakkannya;
 - f. Melakukan Pengawasan Advokat;

- g. Membentuk Dewan Pimpinan Cabang dan/atau Dewan Pimpinan Daerah;
 - h. Melakukan Nota Kesepahaman baik dengan pemerintah, lembaga negara, lembaga penegak hukum dan lembaga non-pemerintah;
 - i. Melakukan kegiatan-kegiatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;
2. Meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan yang menjadi obyek perkara aquo;
- Memohon agar Provisi ini dikabulkan sampai perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur tentang tuntutan provisi oleh karena itu Pasal 332 Rv yang menentukan bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan yang bersifat mendesak dan sementara yang bukan merupakan pokok perkara dapat dijadikan rujukan untuk mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan tuntutan Privisi Penggugat Rekonvensi ternyata tuntutan provisi tersebut telah merupakan bagian pokok perkara, lagi pula tuntutan provisi ini tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak, sehingga tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat I dan Tergugat II konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa konkritnya Gugatan Rekonvensi ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSIS oleh karena pengajuan Gugatan dalam konvensi oleh TERGUGAT REKONVENSIS adalah tidak berdasar dan mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSIS.

- Bahwa TERGUGAT REKONVENSIS-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanjutkan kepengurusan dari Ketua Umum sebelumnya yaitu "OH" menjadi Ketua Umum DPN PERADI dan Sekjen DPN PERADI dengan melanggar AD/ART PERADI;
- Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh TERGUGAT REKONVENSIS, yang telah dengan sengaja dan itikad buruk melakukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas dan berdampak pada reputasi dan citra baik PERADI merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPer), yang telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT REKONVENSIS baik secara materiil maupun imateriil.

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT Rekonvensi yaitu telah melanggar Asas Kepatutan, Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan yang dikenal dalam Hukum Perdata;
- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian apabila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 1.158.959.825,- (*satu milyar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

Atas dasar tersebut PARA TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT Rekonvensi. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian yaitu keabsahan Penggugat sebagai Pengurus DPN PERADI hasil Munas Pekanbaru, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa justru Tergugat Rekonvensilah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan munas lanjutan di Pekanbaru, tidak beralasan oleh karena itu gugatan rekonvensi harus ditolak, lagi pula mengajukan gugatan adalah hak setiap subjek hukum untuk menuntut haknya apabila merasa haknya dilanggar;

Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa MUNAS Pekanbaru adalah illegal oleh karena itu mohon agar gugatan Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi pada pokoknya sama dengan gugatan Pengugat Rekonvensi yang telah ditolak, maka gugatan Rekonvensipun tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut harus ditolak;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., tanggal 31 Oktober 2019 tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadilisendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

UNTUK DINAS

SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak selain yang telah dipertimbangkan, karena tidak relevan harus dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pdt.G/2017/PN Jkt Pst., tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan sah Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015,

- Mrenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Provisi.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi.

- Menolak gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seleuruhnya; Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi.
- Menghukum Tergugat Konvensi I dan II / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, dengan Sirande Palayukan, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Yusak, SH.MH., dan Haryono, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 17 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sabda Siregar,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;



Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Achmad Yusak, SH.MH.,,

Sirande Palayukan,SH.M.Hum.

Haryono, SH.MH.,,

Panitera Pengganti,



Sabda Siregar,SH.MH.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 134.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).



PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TIPIKOR/H.I JAKARTA PUSAT

Jl. Bungur Besar Raya No. 24-28, Gunung Sahari Selatan Kelurahan, Kecamatan Kemayoran
JAKARTA PUSAT - 10610

Turunan Putusan perkara perdata dalam tingkat : **Pertama**
Banding
Kasasi
Peninjauan Kembali

D a r i : **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 17 Juni 2020
No : 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Jo.
No : 203/PDT/2020/PT.DKI

Dicatat disini :

- Bahwa isi putusan perkara ini telah diberitahukan kepada :
 1. Pembanding semula Penggugat diberitahukan pada tanggal 28 September 2020 ;
 2. Terbanding I semula Tergugat I diberitahukan pada tanggal 10 Juli 2020 ;
 3. Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan pada tanggal 10 Juli 2020 ;
 4. Terbanding III semula Penggugat Intervensi diberitahukan pada tanggal 10 Juli 2020

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 28 September 2020

TURUNAN Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 28 September 2020.

Atas permintaan dari Pihak Kuasa Pembanding

PANITERA,

MUSTAFA DJAFAR SH., MH
NIP. 1972-0411-199203-1-001

Tanda bayar di kas pada tanggal 28 September 2020.

Penyerahan Turunan/		
Salinan	: 91 lbr x Rp. 500 =	Rp. 45.500,-
Biaya Legas	:	Rp. 10.000,-
Materai:		Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 61.500,-

(paraf penerima)